

**KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN
SINGAPURA**

*The national interest indonesia in the assignment extradition agreement with
singapore*

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Hubungan International
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh:

**Nama : Fatmawati Munawir Kosah
NIM : 20030510032**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :
Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian
Ekstradisi dengan Singapura
Disusun Oleh:
Fatmawaty Munawir Kossah

Telah Dipertahankan dan Disahkan Di Depan Tim Penguji Jurusan
Ilmu Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada:
Hari/Tanggal :Rabu 20 mei 2009
Tempat : Ruang Laboraturium HI A.

Tim Penguji
Ketua

(Prof.Dr.H.Bambang Cipto.M.A)

Penguji I

(Dra.Nur Azizah.M.Si)

Penguji II

(Drs.Sudiyono.SU)

MOTTO

hiduplah kita dengan 3 hal:

- ❖ *pertama hiduplah dengan beriman, karena dengan iman maka hidup kita akan terarah.*
- ❖ *kedua hiduplah dengan ilmu, karena dengan dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah*
- ❖ *ketiga hiduplah dengan dengan cinta, karena dengan cinta hidup kita akan indah.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "*kepentingan nasional Indonesia dalam penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan singapura*" sebagai syarat untuk mearih gelar kesarjanan SI pada jurusan Hubungan Internasiaonal,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa proses pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak.oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

- Bapak Prof.Dr.H.Bambang Cipto.MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan keterbukaan waktunya untuk berdialog dan memberikan arahan serta dengan sbar memberikan bimbingan dan masukan yang sangat kontributif bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
- Dra.Nur Azizah.M.Si selaku dosen penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran serta meluangkan waktu dalam menguji skripsi ini.
- Drs.Sudiyono.SU. selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
- Seluruh Dosen dan Staf karyawan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dengan sabar melayani banyak mahasiswanya,serta telah membantu menyediakan sarana bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
- Pak Jumari dan semua tim pengajaran terimakasih untuk kemudahan dalam pelayanan dan informasinya.
- Almarhum nenek Sofia Rais tercinta,terimakasih atas semua kasih dan sayang yang telah tcurahkan buat mun.melebihi kasih dan sayang yang

dicurahkan ayah dan ibu.gelar yang mun dapatkan sekarang ini tiada artinya tanpa nenek.iringan dan doa tercurah untuk nenek tersayang.walaupun harapan kehadiran nenek mengikuti wisuda mun tidak tercapai namun dihati mun nenek selalu ada dan melekat utuh.

- Ayahanda dan ibunda tercinta kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan merupakan lentera dalam hidupku.
- Kakak syam tersayang terimakasih banyak atas bantuannya..jangan bosan bosan membantu adikmu yang super malas ini ya..hehe
- Kakak alghifari alias faizal alias umar banyak banyak sabar ya..mana janjianya katanya mau kirim..aiih galap.
- Adiku zainab bin abun abun bin gigi terimakasih sudah banyak memberikan kesulitan serta halangan untuk meyelesaikan skripsi ini.heheh terimakasih ya dek manis sudah mensupport kak mun menyelesaikan skripsi ne..sekarang bukan bangkotan lagi kan..
- Fauzia dan ida kmun sayang kalian berdua terimakasih sudah menghibur kak mun menghadapi hari hari sulit dalam menulis skrip ne..kalian berdua adalah teman penghibur kak mun yang paling cantik di dunia ne..
- Jeng Retno makasi ya atas bantuannya selama ini.piye tak tunggu undangan berikutnya..hehe.
- Noniiiiik temanku yang paling baik yang paling kusayangi teman yang senantiasa menasehati serta mendukungku setiap saat.jangan bosen bosen ya marahi aku yang super lelet and malas ne..piye kapan-kapan luluran bareng yuuk sekalian ke Natasha biar wajahnya tambah kinclong..!!!
- Lea pinjem daster pink dong,masker juga ya hehe... makasi ya sudah banyak mensupport walaupun hanya lewat chating doang tapi bener bener membantu.
- Nanik,vidi,jupe,cucu teman temanku yang paling heboh sekampus.maaf madam sering marah marah maklum aja ya..tapi sebenarnya I sayang ma U semua kok. terimakasih untuk semua semangat dan dukungan.
- Nanik...katanya ke korea kok masih nangkring di magelang.kapan jualan tahu ma tempe di korea nah loo udah jamuran tuuh tahu ma tempunya.

- Cucu maafkan madam ini yang sudah sering membuatmu menangis hehe..tu tandanya madam sayang ma cucu.yang semangat ya jangan loyo terus I g kuat gendong U pingsan melulu.
- Jupe temanku yang paling keras kepala gimana bu masih ma yang di teknik mesin.yang akur akur ya..eh kebayanya masih adakan.awas klo g pake pas wisuda I.yang akur ma nanik..hehe
- Vidi..shooping yuuk..!!hahaha.walaupun g punya uang yang penting cuci mata.hahah
- Kyane dan raid terimakasih sudah membantu mun walaupun mun banyak marah marah tapi g sampai ke hati kok.
- Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dan segala bimbingan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah.Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Alhamdulillahilahiribil alamin.

Yogyakarta, April 2009

Penulis

Fatmawaty Munawir Kossah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Agar sumber daya alam tersebut agar dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu membutuhkan biaya yang besar. Biaya pembangunan tersebut disalurkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dan dalam prakteknya dipercayakan kepada para pejabat yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi sering kali biaya pembangunan itu tidak digunakan untuk melaksanakan pembangunan tetapi digunakan oleh para pejabat itu untuk kepentingannya sendiri. Kenyataan yang ada sekarang yang ada banyak sekali praktek korupsi yang terjadi di Indonesia bahkan indonesia mencapai rekor sebagai negara paling terkorup dikawasan asia.

Dewasa ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan menumpas segala bentuk korupsi dan menghukum pelakunya. Para pelaku korupsi dikejar dimanapun ia bersembunyi dan diminta menyerahkan kembali uang hasil korupsinya, tidak terkecuali para koruptor yang bersembunyi di luar negeri. Adanya pelarian koruptor ke luar negeri ini menyebabkan kejahatan korupsi menjadi kejahatan transnasional yang tidak bisa diatasi jika tidak melakukan kerja sama dengan pihak negara dimana koruptor itu bersembunyi.

Salah satu negara tempat bersembunyi para koruptor adalah Singapura. Negara Singapura menjadi pilihan para koruptor Indonesia karena letaknya hanya dekat dengan Indonesia, yaitu setengah jam perjalanan memakai perahu motor boat atau 10 menit memakai pesawat¹. a. ketika sudah berada di Singapura, hukum Indonesia sudah tidak bisa menjangkau para koruptor tersebut, dikarenakan tidak adanya hubungan kerjasama perjanjian ekstradiksi antara Indonesia-Singapura mengenai penyerahan para koruptor yang lari ke Singapura. uang hasil korupsi yang dibawa lari oleh para koruptor ini kemudian dimasukkan ke dalam bank-bank di Singapura sehingga dapat menjadi modal bagi pengembangan perekonomian Singapura., adanya koruptor yang lari ke Singapura sambil membawa uang hasil korupsinya, justru menguntungkan Singapura. dan merugikan Indonesia. Namun sebagai negara yang hidup dalam pergaulan antar bangsa yang mewajibkan semua negara untuk saling membantu satu sama lain, maka Singapura dapat membantu Indonesia dengan mengembalikan para koruptor yang lari ke Singapura itu agar diadili menurut hukum Indonesia. Namun untuk melaksanakan itu semua, dibutuhkan pranata hukum yang memungkinkan untuk itu. Adapun pranata hukum yang dapat memungkinkan semua itu terjadi adalah adanya perjanjian ekstradiksi antara Indonesia-Singapura.

Perjanjian ekstradiksi adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memungkinkan negara dimana kejahatan dilakukan, meminta pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tersebut guna diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memungkinkan negara dimana pelaku kejahatan

bersembunyi, menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kepada negara di mana ia melakukan kejahatan agar diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan.¹

Dari pengertian adanya perjanjian ekstradiksi yang ditandatangani oleh negara-negara tertentu membuat kejahatan transnasional menjadi menemukan jalan keluarnya. Sangat tidak adil jika penjahat dari suatu negara menjadi dilindungi atau menjadi warga negara terhormat di negara lain. Apalagi jika kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sebagaimana diketahui kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang karena uang yang dikorupsi seharusnya untuk melaksanakan pembangunan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itulah negara Indonesia memperjuangkan agar para koruptor yang bersembunyi di Singapura dapat terjaring oleh hukum Indonesia dengan cara mengadakan perjanjian ekstradiksi dengan Singapura.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan dilakukannya perjanjian ekstradiksi antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **Kepentingan Nasional Indonesia melalui Penandatanganan Perjanjian Ekstradiksi dengan Singapura.**

¹ C.S.T., Kansil, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 122.

B. Tujuan Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disamping itu penyusunan skripsi ini di bertujuan untuk menguak kepentingan indonesia dibalik penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan indonesia.diharapkan skripsi ini akan membawa pencerahan bagi penulis dan para pembaca budiman

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dengan jumlah populasi kurang lebih dari 300 juta jiwa lebih.letaknya yang sangat dekat dengan singapura merupakan takdir geografis yang tidak bisa ditolak kecuali kedua negara harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat yang dapat menjamin kestabilan kawasan namun tidak jarang terdapat hambatan yang mewarnai hubungan tersebut seperti masalah keterbukaan data perdagangan,masalah pengawasan perbatasan ekspor pasir laut serta isue perjanjian ekstradisi.dalam hal ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan perjanjian ekstradisi antara indonesia dan singapura.

Sejak masa awal 1964 indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan indonesia sejak itu pula indonesia berjuang keras mengupayakan adanya hubungan mitra kerjasama di bidang hukum.dalam hal ini adanya upaya pemerintah mengadakan hubungan kerjasama dengan singapura dalam hal ekstradisi.upaya pemeintah dalam hal ekstradisi bukan hal yang mudah

Tarik ulur singapura dalam menanggapi permasalahan indonesia tentang ekstradisi sangat kurang dianggapi oleh pemerintah singapura. bahkan berulang kali pemerintah menolak akan adanya ekstradisi antara kedua negara. salah satu alasan yang selalu di lontarkan oleh pihak singapura adalah masalah perbedaan sistem hukum dimana indonesia menganut sistem hukum continental dan singapura menganut sistem hukum Anglo Saxon. sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum singapura yang mana mengambil sumber hukum dari putusan pengadilan sebelumnya dan juga sistem hukum kebiasaan sementara Sistem hukum continental berasal dari undang-undang atau condifikasi². hal inilah yang menjadi salah satu alasan singapura sebagai faktor penghalang terwujudnya perjanjian ekstradisi indonesia dan singapura.

Jika dilihat kebelakang indonesia pernah mengalami perjanjian perjanjian ekstradisi dengan negara- negara lain yang juga menganut sistem anglo saxon sebut saja negara-negara tersebut adalah Malaysia, Hongkong, Thailand dan Australia. dalam mengadakan perjanjian tersebut indonesia tidak mengalami kendala seperti yang dialami indonesia dengan singapura. hampir 37 tahun lamanya indonesia menunggu dan berupaya mengajak singapura mengadakan ekstradisi selama itu pula di tolak oleh negara singa tersebut. upaya- upaya pemerintah indonesia mengajak singapura menandatangani perjanjian ekstradisi dengan singapura antara lain dengan upaya benegosiasi membicarakan masalah ekstradisi, mengadakan perundingan perundingan serta penyesuain penyesuain kesamaan hukum dari tahun ketahun.

² <http://one.indoskripsi.com/node/5753>

Bermula sejak Presiden Soeharto menduduki pangung kekuasaan sebagai pengganti periode masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menjadi promotor perjanjian ekstradisi antara negara-negara ASEAN. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menjerat para pelaku kejahatan yang terjadi pada masa rezim tersebut yang melarikan diri ke wilayah-wilayah negara ASEAN meskipun telah mencapai kesepakatan Mutual Legal Assistance (MLA) di tingkat ASEAN dan juga diperkuat dengan komitmen bersama di tingkat APEC tentang memerangi korupsi dengan memperlakukan kerja sama kawasan, tetapi hal tersebut masih dipandang kurang kuat dan kurang tepat. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi tingkat ASEAN hanyalah sebagai bentuk dari upaya semangat kerja sama antara negara-negara ASEAN, sedangkan masalah perjanjian ekstradisi adalah hubungan antarnegara atau *government to government*. Sehingga akan lebih mudah dilakukannya pengadilan atas para penjahat dan konglomerat bermasalah dengan adanya perjanjian ekstradisi yang jelas.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi tingkat ASEAN pada masa pemerintahan Soeharto adanya itikad baik dari pemerintah Singapura membuka hubungan perjanjian ekstradisi antara kedua negara (Indonesia-Singapura). memasuki masa pemerintahan selanjutnya kurang harmonisnya hubungan antara pemimpin pemerintahan antara kedua negara menghambat terjalinnya hubungan ekstradisi antara kedua belah pihak, sebut saja pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie munculnya istilah *little red dot*, maupun presiden Abdurrahman Wahid dengan pernyataan untuk menghentikan penyediaan air meskipun Indonesia tidak

pernah mensupply air .kurang selaras hubungan kedua negara dan juga konflik statement antara kedua Negara menghambat terwujudnya perjanjian.

.memasuki masa pemerintahan megawati adanya upaya upaya dan sinyal lampu hijau dalam upaya ekstradisi bertepatan dengan issue terorisme menjadi momentum pembicaraan ekstradisi di dalamnya.pemerintah Indonesia mengambil keuntungan didalamnya dimulai dengan pertemuan antara PM Goh Cok Tong dan Presiden Megawati pada tanggal 4 agustus 2003 kemudian pada tanggal 16 december 2003 dengan mengirimkan list question mengenai masalah hokum oleh singapura dan pada 19 agustus 2004 indonesia menyampaikan nota mengajak singapura mengadakan konsultasi bilateral sebatas dalam membahas masalah.namun pernyataan pernyataan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang tidak berkaitan dengan masalah ekstradis dan cenderung menyudutkan posisi Indonesia menjadikan hubungan Indonesia – Singapura di era Presiden Megawati tidak berubah dari sebelumnya.statement statement pemerintah singapura menimbulkan beberapa kekecewaan Indonesia yang terkesan melindungi para pelaku kejahatan korupsi.dilain pihak singapura merasa bahwa citranya dimata dunia sebagai Negara yang bersih dari koruptor rusak oleh karena issue banyaknya para koruptor Indonesia berdiam diri di Negara tersebut..

Menjelang tahun 2007 merupakan tonggak sejarah hubungan Indonesia singapura dimana adanya kesepakatan menjalin perjanjian ekstradisi setelah melalui perundingan antara Presiden Susilo Bambang Yudiono serta PM Lee Hsien Loong sejak tahun 2005 telah mencapai perundingan sebanyak 7 kali pertemuan dari pihak indonesia dengan singapura yang antara lain pada tanggal 17-

18 januari di adakan di singapura, 12-13 april pertemuan diadakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 15-16 agustus di laksanakan di singapura, pada tanggal 31 agustus sampai pada tanggal 1 september di wilayah jogjakarta, tanggal 12-13 september 2005 bertempat di singapura, pada tanggal 14-15 November 2005 di wilayah jakarta. pada tahun 2006 diadakan sekali pertemuan pada tanggal 23-24 februari 2006 kemudian pada tanggal 22 april 2007 di ikuti kesepakatan Menteri Luar negeri singapura George Yeo yang di umumkan pada tanggal 24 april 2007 kesepakatan ini dijadikan sebagai keberhasilan perjuangan diplomasi Presiden Bambang Yudiono. bagaimana tidak hamper 37 tahun lamanya pada masa inilah baru terwujudnya perjanjian ekstradisi dengan singapura.

Dalam perjanjian ekstradisi ini disepakati juga dengan perjanjian *Defend Cooperation Agreement* serta lokasi pelatihan militer (militer training area) tampak jelas bahwa singapura berada di atas indonesia dalam perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut. sehingga membuat singapura memiliki kesempatan untuk menyusupkan kepentingan-kepentingan politik maupun pertahanan keamanan di dalamnya.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Apa kepentingan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura?

E. Landasan Teori.

Untuk menganalisa sebuah permasalahan dibutuhkan sebuah teori dan sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa definisi mengenai teori.

Teori berasal dari bahasa *yunani* yang berarti melihat atau memperhatikan. teori adalah suatu perangkat sistematis yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati³ Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara alami.⁴

Sebagai landasan teori dalam kerangka berpikir dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teori politik luar negeri karena penulis merasa teori ini mempunyai dasar pemikiran yang relevan dengan pokok permasalahannya menuju hipotesa yang dimaksud.

Teori Politik Luar Negeri

Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional suatu negara yang melaksanakannya dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

³ Gien E Snellbecker, dalam Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991) hal. 61

⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Metodologi* (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-studi sosil UGM, 1998) hal. 161

*...strategy planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest.*⁵

Dari definisi diatas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap negara lain ditujukan untuk mencapai tujuan khusus yang didefinisikan intern dalam istilah kepentingan nasional. disini terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri yaitu: strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Kepentingan suatu negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya lebih sederhana lagi politik luar negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan yang disertai rentetan tindakan yang rumit tapi dinamis, ditempuh oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral⁶

Karena situasi internasional yang tidak statis melainkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan berkembang maka kebijakan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selalu memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut.

Disamping itu menurut Jack C.Plano dan Roy Olton,kepentingan nasional itu sendiri adalah *"the fundamental objective and ultimate determinant that guide the decision maker of state in making foreign policy"*

⁵ Jack C.Plano dan Roy Olton *"The International Relations Dictionary"* Halt Rinehart Winston INC Westren Michigan University.1923.P.127.

⁶ Supri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Amin Jakarta, 1989.

Dari definisi diatas dapat diartikan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional.

Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut: (1) self preservation yaitu hak untuk mempertahankan ekstensi diri; (2) Independence yang berarti Mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada nagara lain secara fisik maupun ekonomi; (3) militer security yaitu keamanan militer yaitu tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) territorial integrity keutuhan wilayah nasional; dan (5) economic well-being yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Tujuan politik luar negeri yang ingin dicapai pemerintah indonesia melalui perjanjian ekstradisi, adanya penyerahan para pelaku kejahatan korupsi yang ada disingapura oleh pemeintah singapura kepada pemerintah indonesia untuk diadili menurut hukum yang berlaku di indonesia, menegembalikan aset aset kekayaan milik pemerintah indonesia yang ada dibank-bank singapura sebagai modal pembangunan indonesia ,selain itu mempertahankan citra diri bangsa indonesia dikanca dunia internasional sebagai negara yang taat hukum dan bebas dari kejahatan korupsi.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesa sementara melalui: penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan singapura diharapkan singapura akan mengembalikan para pelaku kejahatan korupsi beserta asset asset kekayaan Negara yang berada dinegara tersebut

G. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan serta menganalisa data yang ada serta Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah Observasi pasif yaitu peneliti mengamati dan melihat berdasarkan kondisi sekitar objek penelitian, adapun referensi yang digunakan berupa data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, berita dan artikel dalam surat kabar, artikel dalam majalah dan jurnal serta data internet dan sumber-sumber lainnya.

H. Jangkauan Masalah

Untuk lebih komprehensifnya pemahaman masalah ekstradisi, perlu studi komparasi terhadap model-model ekstradisi di berbagai negara. Untuk menghindari adanya tulisan yang meluas, maka sekiranya perlu untuk memeberi batasan guna mempersempit permasalahan, agar dengan lebih muda mengkajinya. untuk batasan masalah ini adalah jangkauan penelitiannya sebagai berikut:

Pertama Peninjauan masalah ekstradisi hanya difokuskan pada kaitannya dengan hubungan bilateral dua negara, bukan pada procedural hukumnya, menimbang perjanjian tersebut hanya dalam bentuk penandatanganan belum dalam proses ratifikasi.

Kedua Kepentingan nasional yang dikaji adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut, dan bukan opini atau pendapat pengamat dan para ahli.

I. Sistematik Penulisan

Penulisan yang metodis dan sistematis merupakan salah satu ciri sebuah karya ilmiah. Untuk itu, penulis membuat sistematika penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi dasar penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II Dinamika Hubungan Indonesia dan Singapura

Dalam bab ini akan dipaparkan secara umum dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura, hubungan diplomatic Indonesia-Singapura. arti penting Singapura bagi Indonesia.

3. Bab III Dinamika Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia – Singapura

Bab ini akan membahas pengertian ekstradisi secara umum, perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan Indonesia dan kronologis penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura.

- 4 Bab IV Kepentingan Nasional dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura. Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan kepentingan-kepentingan nasional (*national interests*) yang coba diraih oleh pemerintah Indonesia yang menjadi dasar penandatanganan perjanjian tersebut. Kepentingan akan dipaparkan dalam bidang-bidang yang bersangkutan.
- 5 Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-SINGAPURA

A. PERSAMAAN GEOGARIF DAN HISTORY

Singapura atau *Republic of Singapore* terletak di penghujung Semenanjung Malaysia, berdekatan dengan Negeri Johor Darul Takzim (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia) dengan luas wilayah 692,7 km²⁷. merupakan Negara tetangga terdekat Indonesia yang berbatasan dengan Kepulauan Riau, yang terletak dalam satu kawasan Asia Tenggara yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, kedekatan kedua Negara bukan hanya dalam segi geografi tetapi juga dalam hubungan interaksi sejarah, pada abad ke 14 masehi Singapura merupakan bagian dari Indonesia, pada saat itu Singapura lebih dikenal dengan nama *Tamasek* atau Tumasik yang berarti “kota baru” pada saat itu pula Tumasik menjadi salah satu pelabuhan dan kota terpenting di lautan Nusantara, di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran. Setelah hilangnya kekuasaan Sriwijaya terhadap Tumasik, kembali Tumasik dibawah pimpinan kerajaan Majapahit dan kerajaan Ayutthaya (Siam). Namun kubu pertahanan kota tersebut berhasil menghalang serangan Siam. Pada waktu itu pun, nama Tumasik berubah menjadi *Singha Pura*, atau "Kota Singa" dalam bahasa Sanskerta.

⁷ Agus Suryana, PROFIL NEGARA: Negara Macan Asia, NAFTA & Uni Eropa, hal 49

Sampai pada datangnya Inggris ke Singapura pada tahun 1819 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang menetapkan Singapura sebagai pusat perdagangan, kemudian pada abad ke 19 sampai abad ke 20 Singapura menjadi daerah jajahan Inggris dan menjadi salah satu anggota Negeri-Negeri Selat (*Straits Settlements*) bersama Pulau ¹⁵ ; dan Melaka.

Namun pada saat Inggris kalah dalam perang pada Perang Dunia ke II Singapura kembali dijajah dibawah penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, kemudian Singapura dikembalikan kembali ke kerajaan Inggris pada akhir Perang Dunia, Pada tahun 1959 diberi hak oleh Inggris untuk memerintah sendiri.

Pada bulan September 1963, Singapura pada saat itu berbentuk kesatuan dengan Persekutuan Malaysia, tetapi persekutuan tersebut terpecah dan Singapura dikeluarkan pada 7 Agustus 1965. Hal tersebut disebabkan oleh konflik antara UMNO (partai berkuasa di Malaysia) dan Partai Aksi Rakyat Singapura (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew. Hingga pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura merdeka dan berdiri sebagai negara republik. dan Malaysia menjadi negara pertama yang mengakui Singapura sebagai negara merdeka.

Hubungan sejarah Indonesia-Singapura tidak hanya sampai di situ tetapi terus berkembang kedalam hubungan interaksi sejarah yang tidak dapat dilupakan seperti peristiwa peristiwa Ganyang Malaysia tahun 1963. Singapura dan Brunei bergabung dengan Malaysia memerangi Indonesia. tetapi ketika terjadi kerusuhan antara Cina dan ras Melayu maka Tengku Abdurrahman melepaskan Singapura supaya Melayu menjadi mayoritas di Malaysia. Bahkan peristiwa tersebut

menciptakan kerusuhan rasial yang terjadi di negeri Singa yang didalangi tidak lain adalah Jakarta. peristiwa tersebut masih tertanam dalam ingatan bangsa Indonesia dan Singapura namun sejalan dengan waktu dan perkembangan zaman fase fase tersebut berubah menciptakan hubungan kedua negara tumbuh dan berkembang menjadi negara yang saling menghormati menghargai satu sama lain kedalam bentuk kerjasama yang lebih baik.

B. ARTI PENTING HUBUNGAN INDONESIA-SINGAPURA

Hubungan bilateral merupakan soko guru dalam hubungan internasional suatu Negara walaupun kini hubungan regional berkembang pesat di hamper semua belahan dunia. hubungan bilateral pada umumnya lebih bersifat kongkrit dan dapat disesuaikan dengan keperluan kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal ini hubungan antara kedua Negara

pada intinya hubungan tersebut di upayakan untuk memperkokoh hubungan kedua Negara disegala bidang sebut saja bidang ekonomi, politik, social, budaya ilmu pengetahuan dan lainnya. hubungan saling bergantung kedua Negara merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam lingkungan internasional, bahkan telah menjadi suatu kecenderunag umum yang kerap mewarnai hubungan antar Negara. dengan adanya kecenderunag umum tersebut hubungan saling ketergantungan yang terjalin antara Indonesia dan Singapura adalah suatu hal yang wajar, yang memiliki keistimewaan bila di bandingkan dengan hubungan antar kedua Negara lainnya.

Tidak dapat di pungkiri bahwa hubungan antara Indonesia dan singapura memiliki kekhasan yang jarang di temui dalam hubungan anatar kedua Negara lainnya di dunia.kekhasaan sifat tersebut terdapat dala 3 hal utama.ciri khas pertama adalah adanya kenyataan bahwa hubungan Indonesia dan singapura telah berubah secara drastic dalam waktu yang cukup singkat yaitu dari hbungan permusuhn menjadi hubungan kerjasama yang sangat akrab.kedua hubungan yang terjadi antara Indonesia dan singapura membawa keuntungan yang sangat besar bagi keuntungan kedua belah pihak,baik dimata masyarakat dalam negeri maupun dimata dunia internasional,selain keuntungan lain yang diperoleh masyarakat international.kekhasan ketiga adalah bahwa intensitas perdagangan yang Selama ini terjalin antara Indonesia dan singapura telah di akau oleh banyak pihak menempati urutan yang cukup tinggi mencapai urutan ke lima dalam hubungan dagang eksport dan import.

Ketiga kehasan tersebutlah yang mendasari penulis melihat bagaimana arti penting hubungan bilateral antara Indonesia dan singapura.disini penulis akan memaparkan lebih jauh bagaimana arti penting dari hubungan bilaantara Indonesia dan singapura.

Sebagai Negara yang saling berdekatan dan menjadi tetangga yang paling terdekat dengan Negara Negara tetangga lainnya Indonesia dan singapura diwajibkan saling berhubungan secara harmonis antara satu dengan yang lain walaupun kedua Negara memiliki kedekatan yang sangat kuat secara geografi namun kondisi ekonomi politik dan keamanan Negara masing-masing negara berbeda beda antara satu dengan yang lain dalam hal ini memiliki pegertian

bahwa kebutuhan akan kepentingan nasional suatu Negara berbeda beda antara satu dengan yang lain disamping itu setiap Negara memiliki keunggulan tersendiri yang tidak bisa di dapatkan di dalam negaranya maka dari itu dibutuhkan hubungan kerjasama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain

Bagi Indonesia, Singapura merupakan Negara yang luar biasa tumbuh dan berkembang pesat meskipun Negara tergolong dalam wilayah yang dalam jumlah wilayah yang sangat kecil dan mengalami berbagai kekurangan dalam sumber daya alam tetapi Negara Singapura memiliki keunggulan yang sangat kokoh dibandingkan Negara-negara lain yang merupakan tetangga Indonesia. dari sisi komplementaritas ekonomi Singapura memiliki keunggulan dibidang knowledge, networking, financial resource dan technological advance sementara Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif. sebagai wilayah yang negaranya kecil, pasar domestiknya sangat terbatas dan sumber daya alamnya langka tetapi Singapura sangat mengantungkan perekonomiannya pada perdagangan luar negeri. oleh karena itu pula Singapura sangat berkepentingan terhadap sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas di bawah naungan WTO. guna mengamankan kepentingannya, Singapura tidak hanya mengandalkan pada proses negosiasi multilateral. sejak 1999 Singapura telah mulai menjajaki bentuk bentuk pengaturan perdagangan bilateral dengan Negara-negara lain. salah satunya adalah Indonesia. dalam berbagai hal Singapura mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan.

Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Besarnya komplementaritas kepentingan ekonomi di antara kedua negara secara strategis terus dikembangkan terutama dalam rangka menunjang upaya pembangunan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, dari kepentingan kawasan, berdasarkan GBHN 1999 Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama serta solidaritas ASEAN, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian pula bagi Singapura, hubungan baik dengan Indonesia bukan hanya untuk mengakomodasi “*economic space*” dan pasokan sumber daya produksi, tetapi juga untuk kepentingan strategis politis dan keamanan. Hubungan keselarasan kerjasama tersebut diimbangi dengan prinsip-prinsip kesamaan kedulatan non intervensi penghormatan kepada kemerdekaan politik serta integrasi wilayah hal ini dimaksud untuk menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan keamanan dan pembangunan nasional kedua Negara. Walaupun Singapura adalah Negara yang secara singkat telah berhasil menciptakan ekonomi negaranya sebagai Negara yang berdasarkan ekonomi pengetahuan (*knowledge based economy*) namun kemakmuran Singapura tersebut tidak lepas dari peranan Negara-negara pendukungnya bukan hanya dalam hal *natural resource*, *manpower* dan *space* namun juga dalam kepentingan strategis politis dan keamanan

mengurangi ancaman dan hambatan kemajuan ekonomi singapura yang mengarah pada industri jasa.

Sebagai Negara yang memiliki tingginya tingkat efisiensi industry-related service singapura memegang peranan sebagai perantara bagi proses integrasi Negara-negara sekawan kedalam ekonomi global. singapura mampu menghadirkan pilihan ekonomi bagi Negara-negara sekawasan seperti Indonesia dalam upaya menjangkau dunia melalui jasa-jasa bisnis lainnya, dengan cara tersebut meningkatnya industrialisasi di Negara Negara seregional maka akan menciptakan potensi ekonomi kawasan yang besar yang bertumpu pada division of labor dalam industri barang-barang dan jasa-jasa yang berkembang sesuai dengan comparative advantage di masing-masing Negara.

Untuk mencapai kepentingan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang paling dominant dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini peran pemerintah singapura memiliki peranan yang sangat dominant dalam setiap langkah untuk pembangunan ekonomi baik hubungan berkerjasama multilateral maupun bilateral, selain memiliki reputasi yang cukup efisien, bersih dan capable dalam mengadaptasi perekonomian singapura vis a vis gejolak ekonomi yang terjadi dikawasan dan pada tingkat global sejak awal proses industrisasinya, hal ini memberikan kesempatan dan kemudahan bagi upaya diplomasi melalui pendekatan antara pemerintah yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan bilateral yang dihadapi melalui adanya hubungan dan komunikasi politik kuat yang didukung melalui pola hubungan government to government, people to people diantara masyarakat kedua Negara yang dinamis.

C. HUBUNGAN DIPLOMATIC INDONESIA-SINGAPURA.

Tahun 1945 merupakan hari bersejarah bagi Republik Indonesia menyambut hari kemerdekaan untuk yang pertama kalinya, pada saat itu pula diangkatnya Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia. Kepemimpinan Presiden Soekarno membawa dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia namun seiring selaras dengan hal tersebut berbagai masalah pun muncul baik dalam lingkup dalam negeri maupun dalam internasional. Masa Soekarno adalah masa dimana Negara masih berada dalam keadaan transisi setelah merdeka. Permulaan hubungan Indonesia dan Singapura pun dimulai interaksi antara kedua Negara lebih berpatokan pada perlawanan Negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan, pada masa ini lebih dikenal dengan konfrontasi atas nama melawan Neokolonialisme. Mantan Presiden nomor satu ini mengajak Negara Negara terjajah mengalang kekuatan perlawanan.

Tahun 1963 menjadi tonggak sejarah yang lebih dikenal dengan peristiwa Ganyang, Sulit bagi generasi sekarang membayangkan bahwa Indonesia pernah dalam situasi perang dengan Singapura dan Malaysia, tanpa suatu pernyataan perang yang formal. Presiden Soekarno yang tidak berkenan terhadap pembentukan Negara Malaysia, karena mencurigainya sebagai tipu muslihat Imperialisme Inggris untuk mengepung RI. Pasukan-pasukan tempur disiapkan di Sumatera Timur dan Kalimantan Barat, yang siap mendarat di Semenanjung Malaya dan sampai pada saat tersebut Singapura dan Brunei bergabung dengan

Malaysia memerangi Indonesia. dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang memberikan cukup wewenang bagi Jenderal Soeharto mulai dilakukan usaha mengakhiri konfrontasi, yang pada awalnya secara diam-diam tanpa diketahui Presiden Soekarno. Alhasil, dalam suatu upacara resmi di Departemen Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, konfrontasi diakhiri secara formal.

Sampai pada tahun 1966 diangkatlah Soeharto sebagai presiden nomor dua di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bapak pembangunan Orde Baru peristiwa amat penting dalam perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia selama kepemimpinan Presiden Soeharto adalah pembentukan organisasi kerja sama lima negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, Singapura. atau dengan nama lain yang lebih familiar “*Association of South East Asia Nations*” (ASEAN). Perkembangan ASEAN memang lamban. Pemerintah Singapura sempat merasa ragu akan peran ASEAN dalam kanca Internasional, ketika pertemuan ketiga di Manila, dalam pidatonya Perdana Menteri Lee Kuan Yew “ Saya merasa ragu apakah pertemuan puncak di Manila ini akan berlangsung atau diundur Tapi ketika Presiden Soeharto menyatakan, "Mari kita pergi. Maka kita pun mengikuti keputusan Pak Harto."⁸ Hal ini membuktikan bahwa sosok Presiden Soeharto sangat dikagumi oleh Negara tetangga bahkan singapura menganggap bahwa Soeharto adalah merupakan saudara tertua bagi mereka. Dalam membina hubungan dengan Singapura Soeharto lebih mengedepankan kebijakan Good Neighborhood Policy dengan menciptakan hubungan yang baik, harmonis dan produktif, Indonesia lebih

⁸ Suara pembaruan daily, politik luar negeri ditangan soeharto.

cenderung menahan diri untuk tidak bermasalah dengan negara-negara tetangganya. begitupun politik luar negeri yang dijalankan oleh Soeharto beliau menerapkan” tujuan politik luar negeri sebuah negara adalah mengamankan dan mengembangkan kepentingan nasional” tidak lain dalam pidatonya pada tahun 1989⁹. dengan berpatoka pada kebijakan dan politik luar negeri tersebut hubungan antar Indonesia Negara negara seberang tersebut nyaris tidak ada konflik atau masalah masalah yang berarti. Dalam kaitan ini hubungan Indonesia dan singapura memulai babak baru dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral. sebut saja pada tahun 1965 ketika Indonesia mengalami krisis pangan, singapura dengan sukarela memberikan 10.000 ton kepada Indonesia, ketika harga beras naik dan singapura memutuskan agar Indonesia tidak menggantinya, namun Presiden Soeharto tetap memutuskan menggantinya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik tidak hanya sampai disitu.

Kerjasama Indonesia Singapura pun memulai babak baru, bermula pada awal dekade 1980-an, ketika industri Singapura tumbuh dengan pesat diawal dekade 1980-an, Singapura membutuhkan tempat untuk merelokasi bagi kegiatan perakitan produk-produk yang bernilai rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini di tahun 1988, Singapura kemudian meluncurkan program restrukturisasi ekonominya, dengan konsep mengalihkan Singapura dari industri yang memperkerjakan banyak orang ke industri yang bernilai lebih tinggi sekaligus menjadikannya sebagai pemain utama dalam Investasi Global. Total investasi langsung Singapura ke luar negeri melonjak dari S\$1,5 juta pada tahun 1976

⁹ *The Jakarta Post*, Kamis, 14 September 1989

menjadi S\$16,9 milyar pada tahun 1990 dan mencapai S\$28,2 milyar pada tahun 1993. Batam, dan pulau-pulau lain di provinsi kepulauan Riau dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis. Kawasan industri di Pulau Batam menjadi jembatan Singapura sebagai tonggak investasi asing. Sebagai tindak lanjut dari realisasi program tersebut, Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengusulkan kepada Presiden Soeharto tentang pentingnya kemungkinan perusahaan-perusahaan Singapura terutama yang bergerak dalam industri elektronika memperoleh kemudahan investasi di pulau Batam. Usulan PM Singapura ini mendapat sambutan hangat di Jakarta karena inisiatif ini sejalan dengan semangat deregulasi dan open door policy untuk menarik PMA. Pemerintah Indonesia, kemudian, mengumumkan perubahan kebijakan pada bulan Oktober 1989. Perubahan tersebut adalah: diijinkannya kepemilikan asing di Pulau Batam hingga 100%. Tidak hanya sampai disitu pada tahun 1995 terjalin hubungan kerjasama militer yang telah berlangsung selama 26 tahun lamanya dengan Singapura yang dikenal dengan nama Latma Indopura” (Latihan Bersama Indonesia-Singapura), yang terus berlangsung hingga tahun 2003, perbedaannya adalah bentuk Kerjasama tersebut bukan hanya dalam latihan bersama, tetapi juga pemberian wilayah tertentu kepada Singapura untuk digunakan tempat berlatih. Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia, telah memberikan akses yang lebih besar kepada Singapura untuk berlatih di wilayah Indonesia. Dua Lokasi Military Area Training yang diberikan pemerintah Indonesia itu adalah di Tanjung Pinang dan di Laut Cina Selatan. Namun pemberian area latihan militer dihentikan oleh Pemerintah Indonesia karena Singapura telah melanggar kedaulatan Indonesia melalui MTA,

termasuk dengan melibatkan AS dan Australia dalam setiap latihan di wilayah Indonesia namun hal tersebut tidak menjadi suatu penghalang. Keeratannya hubungan kedua negara terus terjalin secara politis, bantuan Singapura ini pun terus mengalir ke Indonesia hingga sekarang. Mulai dari dana segar korban bencana sampai beasiswa kepada pelajar-pelajar di Tanah Air.

Hingga pada tahun 1997 presiden Soeharto lengser dari jabatannya perjalanan kekuasaannya yang panjang selama 32 tahun meninggalkan jejak-jejak yang sulit terhapuskan begitu saja dari sejarah negeri Indonesia bahkan disaat saat menjelang meninggalnya di rumah sakit Pertamina Jakarta Soeharto masih meninggalkan karismanya sebagai seorang pemimpin yang masih dihormati dinegerinya terbukti dengan kunjungan sahabat karibnya mantan perdana menteri Lee Kuan Yew serta mantan perdana menteri Malaysia dan Brunei sahabat sekarib dan sejawat semasa kepemimpinannya.

Berakhirnya masa Presiden Orde Baru yang panjang muncul pemerintahan yang baru yang lebih dikenal dengan Era Reformasi dibawah kepemimpinan B.J. Habibie pada masa Pemerintahan B.J. Habibie keadaan kondisi Indonesia semakin bergejolak memberontak atas warisan sisa-sisa kekecewaan dari kondisi ekonomi Indonesia yang ambruk dan kondisi moneter, sikap Indonesia lebih bersifat waspada terhadap Negara tetangganya. Interaksi antara Indonesia dan Singapura berubah drastis jauh dengan kondisi pada saat Soeharto menjabat sebagai Presiden, Singapura cenderung bereaksi negative terhadap naiknya Habibie, sedangkan Presiden Habibie lebih cenderung mengalami selisih paham

dan juga selalu memberikan komentar dan kritik tajam yang menyebabkan keretakan Hubungan politik kedua Negara.

Pada tahun 1998 sejak dilantiknya Presiden Habibie, Singapura secara spontan mengatakan bahwa sebagai pengganti Soeharto, Habibie tidak akan didukung pasar dan jika Presiden Habibie naik jabatan nilai kurs Rupiah Indonesia akan menembus angka Rp. 20,000. Hal tersebut membuat hubungan bisnis kedua negara menurun drastis. Pemerintah Singapura pernah merasa terganggu dengan ucapan mantan Presiden BJ Habibie yang menyatakan bahwa adanya praktek praktek rasial yang dijalankan oleh pemerintah Singapura yang berketurunan Melayu terhadap para penduduk Melayu.

Justru di saat Indonesia sedang membutuhkan dukungan Internasional agar dapat keluar dari kemelut Krisis Ekonomi, terutama dari negara-negara tetangganya yang juga sesama Anggota ASEAN, Habibie malah mengeluarkan komentar-komentar yang menyebabkan keretakan hubungan politik kedua Negara. Tidak hanya itu Singapura juga merasa tersinggung atas istilah *red dot* (noktah merah) di lautan biru.¹⁰ Istilah *red dot* pertama kali digunakan Habibie ketika berceramah tanpa teks di depan sejumlah organisasi pemuda di tahun 1980an dimana pada saat itu Habibie menjabat sebagai Menristek. *Little red dot* tegas Habibie adalah untuk menunjukkan kepada para pemuda itu, bahwa meskipun Singapura kecil namun sumber daya manusiannya luar biasa dan penduduknya mempunyai etos kerja keras. Berbeda dengan pemuda yang diceramahnya yang terus berkelahi satu sama lain dan seharusnya para pemuda

¹⁰ The Asian Wall Streets Journal, 4 Agustus 19

itu malu dan belajar dari Singapura. Namun istilah tersebut kini ditangkap berbeda oleh pemerintah Singapura secara negatif. Singapura juga berpendapat bahwa Habibie melakukan kesalahan dengan membalik semua hukum-hukum di masa Soeharto. Akibatnya, kelompok-kelompok Islam radikal yang tadinya tertekan menjadi muncul kembali. Dan salah satu faktor munculnya teroris adalah awal dari kesalahan Presiden Habibie. Kesalahpahaman antara kedua pemerintahan menciptakan hubungan diplomatik kedua Negara tidak berjalan dengan baik bahkan lebih cenderung memperkeruh keadaan akibat komentar kritik dari kedua Negara.

Berakhirnya masa jabatan Habibie berganti dengan Presiden yang baru yaitu Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4. Presiden yang akrab dipanggil Gusdur walaupun masa pemerintahannya berlangsung singkat namun mengalami beberapa kemajuan dalam politiknya dengan Negara Singapura. Kemajuan tersebut membawa dampak yang besar bagi bangsa Indonesia yang mana Abdurrahman Wahid merangkul Singapura bersama Lee Kuan Yew untuk menjadi salah satu penasihat tim ekonomi kepresidenannya bersama Henry Kissinger (AS) dan Sofyan Wanandi (CSIS). Kejasama tersebut membawa pengaruh dan menjadi sukses besar mengembalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan menembus batas psikologis Rp 10 Ribu. Sejalannya waktu hubungan kedua Negara sama seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, saling tuding dan penuh curiga terhadap satu sama lain. Gusdur yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden lebih cenderung melontarkan komentar-komentar yang dianggap kurang berwibawa sebagai seorang Presiden bahkan terkesan terlalu memaksakan

pendapatnya yang seringkali kontroversial, tidak konsisten dan kurang taktis terhadap Pemerintah Singapura. sikap tersebut dilihat dari adanya kekecewaan Gusdur terhadap Singapura yang tidak menginginkan ada pembahasan mengenai ekstradisi, sikap Singapura tersebut memicu kemarahan Gusdur dengan mengeluarkan statemen dengan nada kecaman menghentikan pasokan air dari Indonesia ke negara tersebut meskipun sebenarnya Singapura belum pernah dipasok air oleh Indonesia pada saat itu. selain itu adapula keinginan Presiden Abdurachman Wahid membentuk Forum Pasifik Barat yang terdiri dari negara-negara Asean plus tiga negara baru di Pasifik ialah Papua New Guinea, Timor Timur dan Australia. namun ide tersebut tidak di setujui oleh Lee Kuan Yew yang berakhir dengan kemarahan gusur dengan mengeluarkan statemen yang menuding bahwa Lee kuan Yew sebagai pemimpin singapura tidak menghargai apresiasi orang melayu.

Pada masa kepemimpinannya gusdur lebih terkesan sebagai single player dalam memimpin bangsa hanya mementingkan pendapat serta caranya mengatur sendiri negeri semauanya sendiri system rule of law yang dijalankan oleh gusdur terkesan sangat lambat. sikap dan politik yang dijalankan gusdur membangun lubang yang menjerat dirinya sendiri. tak berselang berapa tahun gusdur dipaksa turun dari jabatannya yang kemudian diganti oleh wakil presiden saat itu yaitu Megawati.

Megawati adalah presiden kelima Indonesia yang merupakan keturunan dari mantan presiden pertama Indonesia bapak soekarno,. pada masa pemerintahan megawati hubungan antara Indonesia dan singapura relative lebih baik, dibuktikan

hubungan saling kunjung antara dua Negara, bahkan setelah diumumkan cabinet pemerintahannya, megawati secara khusus terbang menuju singapura. hubungan antar Indonesia singapura membawa dampak yang baik diantara pencapaian yang dicapai adalah adanya hubungan kerjasama dalam membasmi terorisme yang dilandasi sejak peristiwa World Trade Center tahun 2001 sejak itu pula keterikatan antara Singapura dan Indonesia semakin maju dalam ikatan kerjasama menyangkut keamanan bersama. namun pada masa kepemimpinannya selama dua tahun Indonesia mengalami kerugian yang sangat banyak oleh karena kebijakan yang dijalankan oleh megawati release and dischard yang mana memberikan keluasaan kepada para konglomerat sekaligus memberikan ampunan kepada para koruptor¹¹. walaupun berlatar belakang dan menyanggah nama soekarnoputri namun kebijakannya bertolak belakang dengan garis soekarnonisme. jika pada masa pemerintahan Soekarno gigih melindungi usaha pribumi dari serangan imperialisme asing serta pernah menasionalisasikan sejumlah perusahaan asing melalui Politik Banteng namun berbeda dengan megawati lebih cenderung menggadaikan banyak perusahaan nasional dan pribumi ke tangan asing salah satu Negara yang diambil keuntungan adalah singapura dan perusahaan tersebut antara lain sejumlah saham aset-aset nasional seperti BUMN, Telkomsel, Indosat, BCA. penjualan perusahaan perusahaan ini pun mengalami sejumlah skandal hingga kini masih saja belum tuntas oleh pengadilan Indonesia.

Setelah kepemimpinan mantan presiden megawati soekarno putri berlalu digantikan oleh Presiden sekarang yaitu Presiden Susilo Bambang

¹¹ www.erasmuslim.com

Yudiyono.terpilihnya Lee Hsin Loong yang menjabat sebagai perdana menteri yang baru pada tanggal 12 agustus 2004 dan presiden SBY tanggal 20 oktober merupakan momentum baru bagi hubungan kedua Negara.pergantian kepemimpinan kedua Negara membawa dampak yang lebih berkembang secara positif dan kondusif,bermula dari kedekatan kedua kepala Negara ketika presiden SBY menjabat sebagai presiden Indonesia PM Lee Hsin Loong adalah Perdana Menteri pertama diasia yang mengucapkan selamat atas terpilihnya SBY sebagai Presiden ke 6 Indonesia sebaliknya pun demikian.selain itu kunjungan kedua Kepala Negara dalam semester ke dua tahun 2004 mendorong adanya hubungan dalam pengembangan sector-sektor kerjasama baru yag saling menguntungkan dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut outstanding issue.upaya tersebut dilakukan dengan adanya hubungan diplomasi antara kedua Negara dengan saling kunjung mengunjungi. kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura 15-16 Pebruari 2005, kunjungan kerja Presiden RI ke Singapura pada 6-7 Agustus 2006 dan pertemuan informal Presiden RI dengan PM Lee Hsien Loong di sela-sela Pertemuan Tahunan Forbes Global CEO Conference ke-6 di Singapura pada ssat itu pada tanggal 4 September 2006 telah memantapkan pengertian bersama kedua negara untuk mengembangkan jalinan hubungan bilateral dengan spektrum elemen substansi seluas mungkin, sementara secara simultan memajukan pembicaraan mengenai penyelesaian berbagai *outstanding issues*.salah satu pencapaian yang berhasil dilakukan adalah adanya kesepakatan perjanjian ekstradisi antara kedua Negara perjanjian tersebut membawa dampak yang sangat baik bagi Indonesia dan juga

singapura.hampir 32 tahun lamanya Indonesia menanti kesepakatan tersebut pada akhirnya terwujud pada masa pemerintahan preiden SBY. Disamping itu pada masa pemerintahan presiden SBY adalah masa di zaman Indonesia mengalami berbagai bencana alam dalam negeri dan krisis ekonomi namun Peran menonjol Pemerintah dan masyarakat Singapura dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi dan Tsunami di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam Aceh pada 26 Desember 2004, bencana gempa dasar laut di dekat Pulau Nias dan Pulau Simeleu Maret 2005, bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah dan tsunami di Pangandaran 2006 tersebut memberikan berpengaruh positif terhadap persepsi publik tertentu Indonesia terhadap Singapura, dan merupakan faktor positif lain bagi perkembangan hubungan baik kedua negara.

BAB III

DINAMIKA PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA SINGAPURA

Memasuki era globalisasi, keterbukaan antar negara dalam pergaulan internasional merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Pergaulan internasional menjadi bagian yang signifikan. Adanya pandangan bahwa hubungan-hubungan antara negara tentu akan menimbulkan dampak hukum, sehingga perlu aturan, agar tidak terjadi sengketa. Dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara tentunya perlu mendapat penyelesaian-penyelesaian yang dianggap elegan dan baik. Kesepakatan dan pranata hukum yang menjadi landasan melaksanakan hubungan kerja juga merupakan sesuatu yang harus menjadi titik perhatian. Kehidupan era modern pada saat ini mau ataupun tidak memaksa suatu Negara harus berkerjasama dalam menangani masalah kejahatan yang bersifat lebih luas atau yang dikenal pada saat ini dengan kejahatan transnasional yang melewati batas Negara dan melintasi batas yuridiksi suatu negara. Maka hukum dalam konteks ini sangat diperlukan dan sekaligus berperan dalam menata kehidupan masyarakat dunia menuju kepada ketertiban dan keadilan.

Setiap negara di dunia ini memiliki tata cara atau aturan hukum untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran

atas tata hukum tersebut dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatannya yang telah dilakukannya. Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukum. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukum tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain. Orang yang melarikan diri ke wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula. Sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara. Agar orang-orang seperti ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri dalam hal-hal tertentu sudah tidak bisa dipertahankan,. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat di pelaku kejahatan itu berada, negara-negara yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat di pelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat di pelaku itu berada, setelah menerima permintaan untuk menyerahkan itu dapat menyerahkan si pelaku kejahatan tersebut kepada

negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah dilakukan dan merupakan prosedur yang telah umum dianut baik dalam hukum nasional dan hukum internasional yang lebih dikenal dengan nama ekstradisi.

Akan tetapi perjanjian ekstradisi yang terjalin antara kedua Negara tidak akan mudah terjalin dengan baik karena adanya beberapa kesepakatan yang harus disesuaikan antara kedua belah pihak diantaranya adalah system hukum yang dianut kedua Negara, status para warga Negara yang telah berpindah kewarganegaraan yang berada di Negara lain. kesemuanya itu memerlukan proses yang amat panjang dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Korupsi merupakan salah satu contoh besar kejahatan transnasional yang dilakukan di Indonesia dan telah mencapai standar yang sangat tinggi dalam negeri dan dunia internasional mencapai taraf yang jauh melambung tinggi. tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh aparat negara yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas membangun perekonomian pembangunan tapi dalam kenyataan banyaknya para pejabat Negara menyelewengkan dana tersebut dengan membawa lari ke negara lain serta menyimpannya menjadi asset pribadi bagi milik sendiri. pemerintah melakukan berbagai cara untuk menangkap pelaku tersebut akan tetapi pemerintah Indonesia tidak mempunyai kekuasaan melewati batas Negara lain. maka pemerintah melakukan kerjasama ekstradisi dengan Negara tempat pelaku berlindung, namun proses itupun memakan waktu hampir 37 tahun lamanya dikarenakan adanya perbedaan system hukum antara kedua Negara. pada

tahun 2007 merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia menjalin hubungan kerjasama bersama Negara singapura dalam memberantas korupsi yaitu perjanjian ekstradisi. untuk mengetahui bagaimana dinamika proses perjanjian ekstradisi Indonesia singapura, penulis memaparkan terlebih dahulu pengertian dan asal mula berkembangnya ekstradisi untuk memudahkan para pembaca lebih mudah memahami lebih jauh tentang perjanjian ekstradisi dan hubungan ekstradisi indonesia-singapura.

A. Asal mula dan Perkembangan Ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi pada awalnya telah muncul pada tahun 1297 S.M. pada masa pemerintahan raja Rameses II (fira'un raja mesir) dengan Hattusilli II (raja asia kecil) dari Kheta memuat sebuah perjanjian perdamaian tua yang berisikan tentang pernyataan serah menyerahkan penjahat yang melarikan diri ke wilayah lain atau ditemukan di wilayah lain¹². Pada masa abad ke tiga ini gejala hubungan antara negara yang sering terjadi lebih banyak ditandai peperangan dan pertikaian antar bangsa. Para pelaku atau warga Negara tersebut biasanya menjadi tawanan atau orang yang melarikan diri ketempat Negara lain untuk mencari perlindungan. Sama seperti keadaan sekarang ini namun perbedaannya prosedur perjanjian serah menyerahkan pelaku kejahatan pada zaman ini bukanlah dalam bentuk perjanjian ekstradisi yang bersifat formal dan berdiri sendiri, tapi perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian perdamaian dalam hal untuk menjalin hubungan bersahabat antara pihak pihak atau perjanjian perdamaian untuk

¹² Artur Nubaum : A Concise Histor of the Law of Nations, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhedi Amawirya : Sejarah Hukum International, jilid I, Cetak I, Binacipta, Bandung, 1969, halaman 3.

mengakhiri perang atau perjanjian mengembalikan tawanan perang. jauh sebelum ini telah ada praktek praktek suatu Negara satu dengan yang lainnya melakukan penyerahan penjahat pelarian akan tetapi praktek praktek penyerahan penjahat pelarian pada jaman kuno tersebut belum didasarkan atas kemauan bekerjasama dalam mencegah kejahatan,hal ini dikarena pada masa tersebut kejahatan masih sangat besifat sederhana dibandingkan dengan masyarakat pada masa sekarang.

Pada prakteknya pada masa ini suatu Negara yang melarikan diri ke Negara lain dilindungi sehingga sering terjadi perubahan hubungan persahabatan berubah menjadi permusuhan begitupun sebaliknya hubungan yang pada dasarnya kerjasama menyerahkan penjahat pelarian beruba bentuk menjadi hubungan saling melindungi para pelaku kejahatan.

Pada abad ke 17 dan abad ke 18 pada saat Negara- Negara memperoleh kemerdekaan, kedaulatan Negara dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional perjanjian ekstradisi mulai dipraktekan dan mulai mencari bentuknya yaitu perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri tidak berkaitan dengan masalah masalah lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Pada masa ini negara mengalami perkembangan yang cepat seiring dengan perkembangan kehidupan politik ekonomi dan teknologi yang menemukan wajah yang lebih baru dan maju, perkembangan kemajuan tersebut tidak hanya membawa dampak yang baik bagi seluruh umat umumnya dan Negara khususnya tetapi juga membawa dampak yang negatif, salah satunya adalah timbulnya perilaku kejahatan yang baru yang lebih cerdas bahkan dampaknya cukup luas dan besar. Tidak hanya melibatkan

para korban dan kelompok tertentu saja tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain atau Negara Negara lain ikut campur tangan menangani masalah tersebut. proses penanganan pun tidak kalah jauh memakan waktu yang lama bahkan bertahun tahun. sebagai contoh salah satu upaya menangkap pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada Negara yang mempunyai yuridiksi untuk mengadili dan menghukum atas permintaan dari Negara bersangkutan. disinilah peran ekstradisi menjadi sarana ampuh memberantas kejahatan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ketatanegaraan, politik dan kemanusiaan mendorong semakin diakui dan dikukuhkan kedudukan individu sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya dalam merumuskan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pengekstradisian para pelaku kejahatan oleh Negara Negara pembuat, dicantumkan pula aspek-aspek kejahatan pemberantas kejahatan dan kemanusiaan individu-individu yang melakukan kejahatan tetap diberikan atau diakui hak-hak dan kewajibannya. maka prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik adalah sebagai salah satu konsekuensi dari pengakuan-pengakuan hak-hak asasi untuk menganut keyakinan politik atau hak politik seseorang.

Memasuki abad ke 20 masyarakat antar bangsa mulai menyadari arti penting menjalin hubungan kerjasama dalam dunia internasional yaitu dengan mengadakan perjanjian internasional. pada masa ini tidak ada satupun Negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain dan tidak ada satu pun Negara

yang tidak ditur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional. dari sinilah setiap Negara menjalin hubungan kerjasama dalam perjanjian internasional. salah satunya adalah dengan perjanjian internasional dalam bidang hukum yaitu ekstradisi.

Abad ini merupakan suatu masa yang stabil dan kokoh, ekstradisi mulai mendapat peran penting, dengan dibuatnya suatu perjanjian yang diatur dengan trakta-trakta bilateral, dalam trakta-trakta tersebut lebih menyangkut hak-hak warga sipil, menyatukan perubahan dalam Undang-Undang dan statute-statuta dari Negara-negara yang membuatnya. hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya terdapat perjanjian ekstradisi dan perundang-undangan nasional Negara-negara mengenai ekstradisi dengan asas-asas yang sama.

B. Pengertian Ekstradisi dan Ruang Lingkupnya.

Sebelum membahas tentang ekstradisi, ruang lingkup sampai pada proses ekstradisi di Indonesia, penulis tertarik memaparkan terlebih dahulu pengertian dari ekstradisi itu sendiri. Kata ekstradisi berasal dari bahasa latin yang mempunyai makna berbeda dalam dua versi yaitu pengertian ekstradisi dalam kata kerja dan ekstradisi kata benda. kata ekstradisi dalam kata kerja disebut "*extradere*" yang terdiri dari kata "*ex*" artinya *keluar* dan "*Tradere*" yang berarti *memberikan* atau *menyerahkan*, sedangkan kata ekstradisi dari kata benda "*Extradio*" berarti *penyerahan*. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta, atau sebagai akibat dari hak asyilm yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, yang pada saat ini

dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan¹³

Di Indonesia pengertian ekstradisi di atur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1979, yang berbunyi “ *Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan menghukumnya.*

Dari beberapa pengertian diatas tentang ekstardisi dapat disimpulkan bahwa aekstradisi adalah suatu penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstardisi yang diadakansebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik,atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan(tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatasan yang dilakukakanya (terhukum,terpidana)oleh Negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi,kepada Negara yang diminta yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya,atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumanya.

¹³ www.interpol.go.id/interpol/files/ekstradisi.doc.

1. Dasar Hukum Ekstradisi.

Dalam proses ini permintaan ekstradisi oleh suatu Negara ke negara lain didasarkan pada 4 (empat) hal yang didasarkan oleh beberapa dasar hukum antara lain:

a. Perundang-undangan nasional

Masalah ekstradisi sebagian besar merupakan bagian dari hukum internasional namun jika dicermati lebih jauh peninjauan dan pembahasannya tidak hanya dalam ruang lingkup internasional tetapi juga mencakup hukum nasional

boleh atau tidak mungkin ditetapkan dan diatur sepenuhnya dalam perjanjian perjanjian ekstradisi terutama hal-hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing Negara yang bersangkutan. hal inilah mengapa perjanjian perjanjian ekstradisi merujuk pada hukum nasional dimana masing-masing pihak dapat menentukan dan mengaturnya secara mendetail. sebagai contoh Negara peminta meminta kepada negara lain dimana pelaku kejahatan tersebut bersembunyi, dalam penahanan dan penangkapan orang yang diminta tersebut keputusan tentang penentuan kejahatan pelaku tersebut apakah termasuk kejahatan politik atau tidak, tentang lembaga instansi yang berwenang untuk memutuskan apakah akan diterima ataukah ditolak sedangkan hukum nasional belum bisa menjawab semua masalah yang bertalian dengan ekstradisi tersebut. dari masalah masalah seperti diatas maka Negara-negara memandang perlu memiliki sebuah undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang ekstradisi disamping mengadakan

perjanjian ekstradisi dengan Negara Negara lain.dalam perundang-undangan nasional dan perjanjian ekstardisi dijalankan selaras dan saling melengkapi dan saling mengisi tetapi harus ada batasan batasan dengan perjanjian inetrnasional hal ini dikarenakan untuk menghindari berbagai masalah yang bertentangan dengan peraturan atau kesepakatan kesepakatan dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri.namun apabila dalam perjanjian tersebut terdapat pertentangan atau konflik maka ketentuan ketentuan tersebut harus dihormati dan diutamakan hal ini berpatokan pada prinsip hukum internasional bahwa suatu Negara tidak dibenarkan melalaikan kewajiban kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum internasional.

b. Perjanjian ekstradisi

Pada proses ekstradisi terdapat penetapan penetapan ketentuan ekstardisi,dimana penetapan penetapan tersebut dilanjutkan dengan membuat perjanjian konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya.upaya keseragaman ekstradisi ini dimaksud agar dalam pelaksanaan ekstardisi tidak terjadi suatu masalah masalah yang menghalangi kedua Negara dalam menangkap para pelaku kejahatan tersebut atau adanya undang undang yang menjadi factor penghalang sehingga terwujudnya ekstradisi menjadi terhambat.untuk mencegah maslah masalah tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perjanjian ekstradisi secara bilateral dan perjanjian ekstradisi secara multilateral. Kedua perjanjian tersebut memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang mana perjanjian ekstradisi tersebut merupakan peraturan yang beridiri sendiri atau *selfstanding* yang berarti bahwa pokok masalah secara

jelas dan tegas diatur dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri serta sebagian lainnya merupakan ketentuan ketentuan bersifat menunjuk yang berarti bahwa pengaturan dalam ekstradisi diserahkan pada hukum nasional dari masing masing pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.¹⁴

Perjanjian ekstradisi secara bilateral biasanya diadakan antara Negara-negara dimana frekuensi orang atau pelaku kejahatan yang melarikan diri kedalam wilayah masing masing pihak cukup banyak jumlah atau antara Negara Negara yang secara geografis berdekatan letaknya.perjanjian bilateral hanya menjamin kepastian hukum bagi pihak pihak yang bersangkutan saja, sedangkan Negara lain yang belum diadakan perjanjian tetap belum ada jaminan kepastian hukum. adapun kekurangan dari perjanjian ini adalah wakil-wakil pihak atau utusan terlebih dahulu harus mengadakan perundingan perundingan yang memakan waktu cukup lama seperti yang terjadi antara perjanjian ekstradisi Indonesia singapura yang memakan waktu kurang lebih 37 tahun lamanya. dilain pihak permasalahan ekstradisi tidak hanya melibatkan kepentingan kedua Negara tetapi juga melibatkan beberapa Negara yang secara geografis berdekatan jaraknya atau mempunyai persamaan sejarah dan ideology. namun tidak menutup kemungkinan jika perjanjian ekstradisi bilateral tetap berlaku dan sejalan dengan perjanjian multilateral yang diadakan oleh suatu Negara. tetapi bila ada pertentangan dalam hubungan kedua perjanjian tersebut maka perjanjian bilateral yang lebih dahulu

¹⁴ Wayan Partiana, *beberapa catatan tentang perjanjian ekstardisi indonsia-malaysia dalam rangka pembentukan undang-undang ekstradisi nasional indonesia*

diutamakan karena dalam perjanjian multilateral lebih bersifat umum atau general sedangkan perjanjian bilateral lebih bersifat spesialis atau khusus.

c. Perluasan Konvensi Internasional

Pada dasarnya ekstradisi didasarkan atas perluasan suatu konvensi yang mana dalam ekstradisi itu sendiri didasarkan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian hal ini dapat dimaksudkan bahwa dalam perjanjian ekstradisi mengalami perluasan konvensi ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut :

- Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.
- Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan uang.

d. Tata Krama Internasional

Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana diatas, salah satu cara adalah ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain. Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada dasar hukum sebagaimana tersebut diatas. Bila terjadi suatu permintaan ekstradisi dimana tidak sesuai dengan dasar hukum tersebut, maka dapat dilakukan atas dasar suatu sikap tata cara suatu negara terhadap negara lain baik untuk kepentingan timbal balik atau sepihak. Praktek ekstradisi dengan tata cara seperti ini disebut "*Disguished Extradition*" atau ekstradisi terselubung.

2. Unsur-Unsur dalam Ekstradisi

Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi tidaklah semudah dan tidak semua pelaku kejahatan dapat diekstradisi karena dalam perjanjian ekstradisi terdapat beberapa unsur yang harus diterapkan antara lain:

- a. Pelaku Kejahatan (*Fugitive Offender*) : pelaku kejahatan merupakan unsure obyek yang menjadi faktor utama pelaksanaan ekstradisi yang dilakukan oleh kedua belah pihak Negara atau lebih .pelaku kejahatan itu sendiri menjadi (tersangka,tertuduh,terdakwa dan terhukum) yang diminta oleh Negara peminta kepada Negara yang dinegara diminta supaya diserahkan. Dalam ekstradisi seorang yang menjadi pelaku kejahatan hanya dapat diminta oleh suatu Negara karena seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan kemudian Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan padanya serta orang tersebut harus bukan warga negara dari negara yang diminta untuk mengekstradisi. Namun disisi lain sebagai manusia pelaku kejahatan tersebut tetap diperlakukan sebagai subyek hukum dengan hak dan kewajibanya yang asasi.hal ini dikarenakan individu si pelaku kejahatan memiliki hak-hak tertentu,misalnya hak mengajukan pembelaan hak untuk mengemukakan bahwa kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan adalah kejahatan politik dan hak hak lainnya.

b. Negara

Negara sebagai factor subyek yang berkepentingan dalam ekstradisi dibagi menjad dua bagian yaitu Negara peminta (*Requesting Country*) dan Negara yang diminta (*Requested Country*).

- Negara Peminta (*Requesting Country*) adalah Negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan kembali pelaku kejahatan untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berada dinegaranya dan melarikan diri ke Negara lain maka jika Negara tersebut memiliki yuridiksi maka Negara tersebut dapat mendapatkan kembali pelaku kejahatn yang berada dinegara lain.untuk mendapatkan kembali pelaku yang brsangkutan,Negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada Negara tempat orang itu berada atau bersembunyi.bermula dari sinilah Negara atatu Negara-negara yang mengajukan permohonan tersebut disebut sebagai Negara peminta.
- Negara yang diminta (*Requested Country*) adalah Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka,tertuduh,terdakwa) atau si terhukum tersebut berada atau bersembunyi.negara ini diminya oleh Negara atau Negara-negara yang memiliki yuridiksi atu Negara peminta supaya menyerahkan orang yang beradadalam wilayah itu (tersangka atau terhukum).

c. Tujuan penyerahan pelaku kejahatan

Dalam perjanjian ekstradisi Penyerahan pelaku kejahatan harus didasari atas tujuan yang kuat dan kokoh yang mendasar yang menjadi pokok tujuan mengapa Negara tempat pelaku kejahatan berlindung mau menyerahkan pelaku

bersangkutan.dengan kata lain untuk tujuan apa orang yang bersangkutan diminta penyerahan atau diserahkan.penyserahan tersebut dimintakan oleh Negara negara peminta kepada Negara diminta oleh karena yang bersangkutan sebagai pelaku kejahatan yang menjadi yuridiksi Negara atau Negara-negara peminta.atau orang yang bersangkutan melarikan diri ke Negara yang diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti.untuk dapat mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan Negara atau Negara-ngra yang berkepentingan lalu mengajukan permintaan penyerahan atas diri orang tersebut kepada Negara diminta maka permintaan penyerahan atau penyerahan tersebut bertujuan untuk mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu,sebagai realisasi dari kerjasama antar negar-negara tersebut dalam menagulangi dan mmerantas kejahatan.

d. Tata cara atau prosedur

Tata cara atau prosedur ekstradisi dalam ekstradisi meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan atau menolak penyerahan itu sendiri sert segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut.penyserahan ekstradisi dapat dilaksanakan apabila diajukan permintaan untuk penyerahan oleh Negara peminta kepada Negara yang diminta dan permintaan tersebut harus didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak.namun proses ekstardisi itu sendiri ditempu melalui tiga tahap mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta.

Untuk lebih mempermudah para pembaca penulis mencoba untuk memaparkan proses perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura dimulai dari zaman pemerintahan Hindia Belanda Inggris sampai pada disepakatinya perjanjian ekstradisi itu sendiri.

C. Proses Ekstradisi Indonesia dan Singapura.

a. Perjanjian Ekstradisi Pemerintah Hindia-Belanda Inggris

Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian ekstradisi sebelum kedua Negara tersebut merdeka. Pada saat itu Indonesia masih berada dibawah kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda dan Singapura dibawah pemerintahan Inggris kedua pemerintahan tersebut membuat suatu perjanjian yang bernama *koninklij besluit* dalam bahasa Belanda yang mana merupakan suatu aturan yang mengatur ketentuan hukum Hindia-Belanda, termasuk perjanjian ekstradisi untuk Negara koloninya. Tetapi *koninklij besluit* van 8 Mei 1883 no 26 (*Staatblad* 1883-188) tentang *Uitlevering van vreemdeligen* tidak sesuai dengan perkembangan tata hukum Indonesia maka perjanjian tersebut dihapus dan diganti dengan Undang-undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum peraturan perundang-undangan Indonesia kemudian perjanjian ekstradisi Indonesia¹⁵ Singapura dihapus melalui penetapan undang-undang nomor 1 tahun 1979.

Penghapusan aturan hukum Belanda tersebut berdasarkan KHI (Komisi Hukum International) tahun 1978 menghasilkan suatu konvensi yang

¹⁵ D.J.Harris, *Cases dan Materials on International Law* 1983, Hal 63-632 dalam Rebecca M.M.Wallace, *Hukum Internasional (terjemahan)*, IKIP Searang Press. 1993, Hal 250-251

memberikan beberapa penjelasan tentang pemikiran-pemikiran internasional atas subjek hukum internasional berdasarkan prinsip tersebut Negara pengganti (*successor state*) yang telah merdeka secara tidak otomatis mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perjanjian bilateral atau multilateral Negara pendahulunya (*predecessor state*) kecuali Negara pengganti tersebut secara eksplisit menyatakan terikat terhadap perjanjian tersebut. setiap Negara mempunyai pilihan mengasumsikan perjanjian bilateral atau multilateral yang dibuat oleh Negara yang digantikannya. kelanjutan dari perjanjian bilateral tergantung pada persetujuan baik dinyatakan atau dilaksanakan diantara para pihak, yaitu Negara pengantinya dengan Negara lain yang mengadakan perjanjian.

Selanjutnya prinsip *the clean slate* tersebut mempunyai pengecualian dalam hal ketentuan umum. Prinsip tersebut tidak di berlakukan bagi perjanjian – perjanjian tapal batas, wilayah territorial dan bagi mereka yang menerapkan pembatasan – pembatasan atas wilayahnya bagi keuntungan Negara lain serta perjanjian internasional yang bersifat universal. Pada umumnya, negara pengganti terikat pada perjanjian semacam itu, dimana Negara sebelumnya merupakan pihak dalam perjanjian. Pada kejadian dimana Negara – nagara menjadi bersatu atau berpisah, konvensi tersebut menentukan bahwa perjanjian-perjanjian berlsku terus secara nyata bagi wilayah yang bersangkutan kecuali pra pihak telah menyetujui sebaliknya atau hasilnya akan tidak konsisten dengan objek serta tujuan dari trakta dan akan merubah bagi pelaksanaannya.

Berdasarkan prinsip *the clean slate* tersebut, Indonesia sebagai Negara merdeka mempunyai pilihan untuk terus terikat atau tidak dengan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral pemerintah Hindia-Belanda. Maka perjanjian tersebut tetap berlaku termasuk perjanjian ekstradisi pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Singapura sebagai salah satu bekas koloni Inggris, Singapura serta Negara-negara persemakmuran lainnya mengikat perjanjian ekstradisi dengan Inggris. Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Negara lain dimungkinkan karena adanya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda. Adanya asumsi bahwa ketika Negara koloni mendapatkan kemerdekaan dari Negara induk perjanjian sebelumnya telah dibuat oleh Negara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Negara koloni dapat diakui sebagai perjanjian yang melekat pada Negara baru tersebut. Walaupun masih tergantung pada kepentingannya, oleh karena itu baik berdasarkan prinsip internasional maupun kepentingan dan kewenangan Negara yang bersangkutan, pada saat itu dimungkinkan bagi Indonesia dan Singapura untuk mempunyai perjanjian ekstradisi yang mengikat secara hukum.

Namun adanya kesempatan untuk keterikatan tersebut, tidak dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti yang tertulis dalam UUD Nomor 1 Tahun 1979 bahwa peraturan Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 Nomor 29 (Staatblad 1883-188) tentang *Uitlevering van vreemdelingen*. Adapun pertimbangan menurut UU Nomor 1 Tahun 1979 bahwa peraturan Koninklijk Besluit tersebut merupakan legislative pemerintah Belanda pada waktu lampau dan telah ditetapkan lebih dari seabad yang lalu. Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi maka aturan hukum

tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan NKRI yang merdeka. undang-undang ekstradisi yang lama mengakomodasi sebanyak 28 tindak kejahatan yang terdiri atas jenis tindakan pidana murni misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, serta kejahatan keuangan seperti korupsi dan pengelapan uang. Selanjutnya Undang-Undang ekstradisi yang baru dikembangkan dengan menambah jenis-jenis yang lainnya sehingga pada akhirnya dalam undang-undang tersebut terdapat daftar 32 jenis kejahatan.

b. Perjanjian Ekstradisi Era Pemerintahan Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan dibawah pimpinan orde baru, mantan presiden soeharto lebih memilih good neighborhood policy sebagai cara menjalin hubungan harmonis bersama negara tetangga, dalam hubungan tersebut presiden soeharto lebih menahan diri untuk tidak bermasalah dan berkonflik dengan Negara tetangga, salah satunya adalah Negara singapura, hal ini dapat dilihat dengan hubungan antara kedua kepala Negara yang harmonis.

Tahap awal perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan singapura telah dimulai sejak tahun 1974, pada masa ini ditemukan sejumlah data oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan adanya perputaran modal asing trilyunan rupiah di singapura, yang berasal dari Indonesia, jumlah uang tersebut di sinyalir berasal dari asset Indonesia yang dibawah lari koruptor Indonesia. di perkirakan mencapai trilyunan rupiah yang disimpan aman di Negara tersebut para pelaku tersebut antara lain Sjamsul Nursalim (BDNI) dengan kerugian negara Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dolar Amerika, Bambang Sutrisno (Bank Surya) dengan

kerugian negara Rp 1,5 triliun, Adrian Kiki Irawan (Bank Surya) dengan kerugian negara Rp 1,5 triliun, David Nusa Wijaya (Bank Sertivia) dengan kerugian negara Rp 1,26 triliun. sejak itu pula Indonesia berulang-ulang kali meminta dan menawarkan Singapura untuk melakukan perundingan mengenai masalah ekstradisi yang termuat didalamnya berbagai masalah hukum, namun pada masa itu pun PM Singapura Lee Kuan Yew menolak dan kurang berminat membahas masalah tersebut. adapun salah satu alasan yang menjadi tolak ukur penolakan tersebut adalah adanya perbedaan hukum antara Singapura dan Indonesia.

Bersamaan dengan itu Singapura terkesan menutup diri dan tidak ingin membahas tentang masalah tersebut, dengan adanya sikap Singapura tersebut pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto belum berhasil mengajak Singapura dalam berkerjasama mewujudkan perjanjian ekstradisi.

c. Perjanjian Ekstradisi Era Pemerintahan Presiden Habibie

Pada masa pergantian mantan presiden Soeharto (orde baru) menuju masa pemerintahan presiden BJ Habibie diwarnai berbagai semangat reformasi dalam mereformasi seluruh tatanan elemen pemerintah yang kental dengan masalah korupsi baik korupsi yang terjadi dalam negeri maupun korupsi yang bersifat transnasional. adapun pada upaya presiden BJ Habibie membentuk UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian pada tahun 1999 pada masa ini menghasilkan UU nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁶ adapun pernyataan presiden BJ

¹⁶ www.icw.com, jumat 11 juni 2004

Habibie mengenai pemberantasan korupsi teruang dalam pernyataan depan sidang paripurna tentang” *komitmen jajaran pemerintahan untuk memberantas korupsi kolusi dan nepotisme termaksud didalamnya kejahatan trans nasional*”¹⁷. walaupun semangat penegakan hukum berkobar namun pada masa inipun presiden B.J. Habibie belum mampu mengajak singapura untuk membicarakan masalah ekstradisi lebih dalam. Pemerintah singapura pada saat itu dibawah kepemimpinan PM Goh Chok Tong lebih banyak memberikan kritikan yang menyudutkan Indonesia dari pada mendukung menjalin hubungan kerjasama ekstradisi adapun tanggapan dari pemerinah singapura menyatakan bahwa “*ekstradisi bukanlah suatu upaya dalam menyelesaikan korupsi tapi diperlukan suatu perbaikan hukum dan adanya perangkat penegakan hukum dalam negeri yang benar-benar mampu menangani masalah korupsi*”¹⁸ Secara tidak langsung pemerintah singapura menganggap pemerintah dan perangkat hukum indonesia kurang mampu menegakan hukum dalam negeri sendiri.dengan adanya sikap keras pemerintah singapura yang tidak ingin menjalin hubungan kerjasama ekstradisi membuktikan bahwa pemerintah B.J. Habibie gagal dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi dengan pemerintah singapura.

¹⁷ www.transparansi.or.id/majalah/edisi8/8sk_2.html

¹⁸ www.kompas.com, sabtu 19 february 2005.

d. Perjanjian Ekstradisi Era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan prresiden Abdurrahman wahid, hubungan antara pemerintah Indonesia dan singapura kurang begitu harmonis dalam masalah perjanjian ekstradisi. presiden gusdur beberapa kali mencoba menawarkan hubungan kerjasama dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi namun selama itu pun pemerintah singapura PM lee Kwan yew menolak bahkan presiden gusdur sempat mengancam pihak singapura akan menghentikan pemasokan air ke Negara tersebut, walaupun pada kenyataanya perjanjian pasokan air yang ditandatangani pada tahun 1993 belum direalisasikan .kembali Indonesia menelan kepahitan dengan tidak ada realisasi tercapainya persetujuan perjanjian ekstradisi antara kedua Negara.

e. Perjanjian .masa pemerintahan Megawati soekarno putri.

Berlatar belakang dari bayang-bayang sosok ayah sebagai seorang presiden pertama Indonesia, megawati mampu membuktikan sosoknya sebagai seorang pemimpin wanita pertama yang mampu memimpin bangsa. Berbeda pada masa-masa pemerintahan sebelumnya pada masa pemerintahan megawati, hubungan anantara Indonesia da singapura relative lebih baik, presiden megawati lebih banyak menerapkan kebijakan pendekatan dengan pemerintah singapura. pendekatan tersebut dlakukan dengan seringnya megawati berkunjung ke singapura, dalam agenda kunjungan kerjanya tersebut Megawati menawarkan adanya hubungan lebih baik dalam membahs masalah ekstradisi antara kedua Negara. meskipun hal tersebut disambut baik oleh pemerintah singapura namun

perjanjian tersebut kembali mengalami kendala karena adanya perbedaan system hukum kedua Negara. untuk mengatasi masalah perbedaan hukum tersebut pemerintah mengirirrmkan tim delegasi yang terdiri dari menerima kementerian perekonomian Hartarto, menteri kehakiman Muladi dan jaksa agung Andi Muhammad Ghalib. Dalam upaya tersebutb ,tim delegsi indonesia menyiapkan pembelaan bahwa indonesia telah mempunyai sistem hukum yang berbeda misalnya, australia yang sistem hukumnya berbeda dengan indonesia. upaya tersebut dilanjutkan oleh dubes RI untuk singapura pada saat itu, HBL Mantiri dengan menulis surat kepada pemerintah singapura dan mengagendakan pertemuan lebih lanjut sehubungan dengan pembahasan perjanjian ekstradisi tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemerintah singapura selanjutnya menunjuk duta besar negaranya menjajaki kemungkinan diadakanya pembahasan perjanjian tersebut.

Dalam proses penjajakan tersebut seluruh negara didunia dikejutkan oleh peristiwa pengeboman gedung world trade center (WTC), Amerika Serikat yang disinyalir sebagai pembuatan kelompok Al Qaeda pimpinan Osama bin laden. tragedi WTC yang terjadi pada tanggal 11 september 2001 tersebut merupakan sebuah momentum yang membawa perubahan besar terhadap kebijakan politik berbagai negara di dunia. isu terorisme yang berkembang menyebabkan berbgai negara di dunia semakin meningkatkan kemampuan penahanan dan keamanan negara masing-masing. dalam kunjungannya ke indonesia, PM Goh Chok Tong menyatakan pentingnya diadakan kerjasama yang menyangkut keamanan bersama. situasi dunia yang diguncang oleh isu terorisme tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah indonesia dengan mendesak pembicaraan

pembahasan perjanjian ekstradisi karena perjanjian perjanjian tersebut juga terkait dengan ekstradisi pelaku terorisme.

Merebaknya isu terorisme tersebut cukup mempengaruhi kebijakan pemerintah singapura berkaitan dengan masalah perjanjian ekstradisi kedua negara.selanjutnya singapura mulai membuka diri terhadap kemungkinan pembahasan perjanjian ekstradisi dengan indonesia.dalam perkembanganya singapura bersedia memulai proses pembicaraan ekstardisi bertepatan dengan pertemuan PM Goh Chok Tong dan Presiden Megawati Soekarnoputri di Batam 4 Agustus 2003.dalam pertemuan tersebut PM Goh dan Presiden Megawati menyetujui prinsip tentang perlunya kedua negara memiliki perjanjian ekstradisi¹⁹.selanjutnya melalui instruksi yang diberikan PM Goh kepada Menteri Luar Negeri Singapura saat itu,S. Jaya Kumar untuk menindak lanjuti pembicaraan mengenai perjanjian ekstradisi singapura indonesia.

Mengenai proses ke arah mewujudkan perjanjian ekstradisi indonesia-singapura pemerintahan singapura telah menanggapi keinginan indonesia dan mengirimkan *list of question* pada tanggal 16 Desember 2003. mengenai masalah sistem hukum untuk dijawab pemerintah indonesia.setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait di indonesia,*list of question* tersebut dijawab pada tanggal 8 Maret 2004 kepada singapura melalui saluran diplomatik.singapura kemudian memberikan tanggapan jawaban indonesia tersebut dengan mengajukan *list question* baru pada tanggal 4 Agustus 2004 dan indonesia pada tanggal 19 Agustus

¹⁹ www.kapanlagi.com, Senin, 15 Agustus 2005 12:36

2004 telah menyampaikan nota yang pada intinya mengajak singapura untuk mengadakan konsultasi bilateral guna membahas masalah itu²⁰.meskipun pembahasan masalah ekstradisi masih sampai pada tahap pembahasan sistem hukum kedua negara namun pemerintah megawati memberikan kemajuan yang cukup baik,pemerintah singapura,sejak era presiden soeharto memperlihatkan keenganannya membicarakan hal tersebut,pada saat ini telah memberikan tanggapan positif sebagai sebuah langkah awal untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi kedua negara.peranian ekstadisi masa pemerintahan Megawati menjadi pintu awal terbukanya pembicaraan perjanjian ekstradisi dalam tahap yang sanagt terbuka,dimana adanya keterbukaan singapura membahas peranian ekstradisi hal ini tertuang dalam pernyataannya PM Goh yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda *“singapura tidak ada keberatan dalam perjanjian ekstradisi karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk memulai proses pembicaraan perjanjian, Pelaksanaan kesepakatan itu, antara lain ditandai dengan kesediaan Singapura mempelajari sejumlah perjanjian ekstradisi yang sudah Indonesia miliki dengan negara lain”*²¹

5. Perjanjian Ekstradisi Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudiono

Masalah korupsi merupakan salah satu penyebab belum berakhirnya krisis ekonomi yang terjadi di indonesia,dibwah pemerintahan presiden susilo bambang yudiono slah satu program utama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu adalah memerangi Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN),terhadap masalah

²⁰ www.kapanlagi.com, Jum'at, 18 Februari 2005 06:45

²¹ www.dephan.go.id

korupsi,presiden SBY dengan tegas mengugumkan perang terhadap masalah korupsi dan bertekad untuk mendapatkan mereka kembali untuk dihukum berdasarkan hukum yang ada diindonesia dan menyita seluruh aset-aset kekayaan untuk dikembalikan kepada rakyat indonesia,oleh karena itu presiden SBY dengan serius melakukan pendekatan kepada pemerintah singapura dan kembali mengajukan inisiatif untuk memebuka kembali pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara yang sempat berjalan tersendat-sendat.

Terpilihnya Lee Hsien Loong menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura sejak 12 agustus 2004 dan presiden SBY sejak 20 oktober 2004 merupakan momentum baru bagi hubungan kedua negara.pergantian kepemimpinana nasional di singapura dan lahirnya kepemimpinan baru di indonesia merupakan kesempatan yang baik untuk melihat kembali masalah-masalah yang masih mengajal hubungan bilateral kedua negara seperti batas laut,ekstradisi,pengalihan pasir,untuk diselesaikan dengan tetap menguntungkan kedua belah pihak.pentingnya hubungan baik tersebut sangat disadari oleh singapura.sebagai negara yang mengutamakan industri jasa,harus menjalin kerjasama yag baik dengan negara lain termaksud dengan negara-negara lain termaksud dengan indonesia sebagai negara tetangga yang dekat.

Saat dilantik menjadi perdana menteri ,Lee Hsien Loong menyatakan bahwa indonesia adalah negra tetangga terdekat yang selalu merupakan *special importance* bagi singapura.dalam kunjungan perkenalan kepada presiden SBY dengan PM Lee tersebut ditindak lanjuti dengan dibentuknya tim perundingan

perjanjian ekstradisi masing-masing negara. pemerintah kedua negara sepakat untuk menginstruksikan kepada tim perundingan masing-masing agar menyelesaikan pembahasan perjanjian ekstradisi dengan cepat.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan tersebut telah disepakati pembicaraan di tingkat menteri terkait antar kedua negara. perkembangannya adalah tim perundingan kedua negara telah bersiap mengadakan pembahasan perjanjian ekstradisi. hingga saat ini tim perundingan kedua negara telah mengadakan pertemuan teknis sebanyak 8 kali antara lain berlangsung 17-18 Januari 2005 di negara Singapura, 12-13 April 2005 bertempat di Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 15-16 Agustus di wilayah Singapura, 31 Agustus-1 September di wilayah Yogyakarta, 12-13 September 2005 di Singapura, 14-15 November 2005 di wilayah Jakarta dan terakhir 23-24 Februari 2006 serta terakhir pada tanggal 27 April 2007 di Bali tampak siring disepakati perjanjian ekstradisi. untuk lebih lanjut penulis akan menjelaskan proses perundingan perjanjian ekstradisi yang telah dilaksanakan beserta berbagai perkembangan yang telah dicapai dalam perundingan tersebut.²²

A. Pertemuan Teknis Pertama 17-18 January 2005 di Singapura

Indonesia dan Singapura memulai perundingan perjanjian ekstradisi kedua negara dengan mengadakan pertemuan tingkat pejabat teknis untuk membicarakan masalah yang sekian lama menjadi ganjalan dalam hubungan bilateral tersebut pada tanggal 17-18 January 2005 di Singapura. pertemuan tingkat pejabat teknis

²² Diolah dari berbagai sumber

tersebut menunjukkan adanya *political will* dari kedua belah pihak untuk duduk secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang menjadi kepentingan bersama. dalam perundingan perjanjian ekstartisi tersebut delegasi indonesia dipimpin Direktur Perjanjian Politik, Keamanan Dan Kewilayaan Departemen Luar Negeri, Arif Oegroseno. delegasi indonesia sendiri terdiri atas 10 pejabat yang berasal dari Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantas Korupsi dan KBRI di singapura sementara itu delegasi singapura dipimpin pejabat senior yang juga anggota Kejaksaan Agung, Jeffrey Chan Wah Teck²³.

Isi perjanjian ekstartis merupakan salah satu isu bilateral yang tergolong rumit dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. kerunitan tersebut anatara lain tercermin dari kesepakatan yang harus dicapai kedua negara tentang ruang lingkup cakupan ekstradisi termaksud bagaimana perjanjian itu akan dilaksanakan nantinya. perjanjian ekstradisi indonesia singapura memerlukan diskusi yang dalam karena perjanjian tersebut menyangkut masalah perbedaan sistem hukum yang sangat menonjol sebagai contoh dalam sistem hukum indonesia, ekstartisi menjadi kewenangan lembaga eksekutif di singapura sebaliknya ekstradisi merupakan wewenang lembaga yuridikatif. kemajuan yang telah dicapai pada pertemuan teknis pertama bahwa tim teknis kedua negara telah bertemu dan membahas aspek-aspek yuridis masing-masing negara, terutama lebih memfokuskan pembahasan pada sistem hukum di singapura

²³ Suara karya online, sabtu 1 oktober 2005

B. Pertemuan babak kedua 12-13 april 2005 di daerah istimewa yogyakarta.

Pertemuan kedua ini antara lain delegasi kedua negara masih terus membahas perbedaan system hukum Indonesia dengan demikian elemen elemen hukum akan dimasukan dalam perjanjian tersebut mulai didiskusikan selanjutnya, akan dibicarakan kemungkinan pertemuan sistem hukum kedua negara untuk merancang sebuah perjanjian seperti yang telah diketahui, Indonesia menganut sistem Continental Law, sementara Singapura menganut Sistem Common Law yang merupakan warisan dari Inggris²⁴

C. Pertemuan babak ketiga 15-16 Agustus di Singapura

Dalam pertemuan ketiga yang diadakan di Singapura tim delegasi kedua negara membahas tentang masalah teknis yaitu pembahasan naskah dan draf perjanjian yang telah disiapkan kedua belah pihak. Dalam perundingan tersebut delegasi kedua negara saling bertukar draf perjanjian yang telah disusun masing masing pihak secara garis besar kedua delegasi membahas tentang definisi perjanjian ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya bisa diekstradisi, prosedur penyerahan orang yang diekstradisi serta mekanisme permintaan ekstradisi ganda yaitu jika ada negara lain selain negara bersangkutan meminta pelaku yang sama diekstradisi.

Lebih lanjut mengenai daftar jenis jenis kejahatan yang dimasukan dalam draf perjanjian ekstradisi tersebut, Indonesia tetap mengajukan kepada daftar

²⁴ <http://www.politikindonesia.com>, rabu rabu 2005-08-15 14:26:14 wib

tindak pidana yang tercantum dalam lampiran UU No 1/1979/RI tentang ekstradisi, ditambah dengan jenis-jenis kejahatan baru, seperti perbankan dan pencucian uang. terhadap kejahatan terorisme tidak secara eksplisit dicantumkan karena elemen-elemen terorisme sendiri sudah termaksud dalam daftar yang sudah ada²⁵.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara telah menyepakati draf perjanjian ekstradisi yang telah disiapkan masing-masing negara. selanjutnya tim perundingan kedua negara akan mencoba mengkonsolidasikan draf perjanjian dan membahas masalah penggunaan kata-kata dan bahasa. dalam pertemuan tersebut tim Indonesia dan Singapura berhasil menyepakati draf yang dipertukarkan dan berhasil menutup pertemuan ketiga dengan menghasilkan draf bersama²⁶. melihat perkembangan tersebut berbagai pihak, termaksud menteri Menlu RI memperkirakan perundingan ekstradisi kedua negara sudah dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun dan diharapkan pada akhir tahun 2005 perjanjian tersebut sudah dapat ditanda tangani

D. Pertemuan Teknis Babak ke empat 31 Agustus-1 September di Yogyakarta.

Selanjutnya dalam pertemuan keempat tim delegasi perundingan kedua negara sepakat untuk menuntaskan rancangan perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura. dalam perundingan tersebut delegasi kedua negara telah selesai mengurai satu per satu elemen-elemen perjanjian dalam draf gabungan yang

²⁶ www.amfatwa.com, 03 September 2005

dihasilkn dalam perundingan sebelumnya. Selanjutnya tim delegasi kedua negara sudah masuk ketahap *drafting* (menulis rancangan perjanjian) dalam tahapan tersebut tim delegasi akan merumuskan kesatuan tersebut dalam satu rumusan bahasa hukum yang baku serta dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak²⁷.dalam masalah seputar elemen daftar kejahatan kedua negara sudah dapat menemukan titik temu yang dapat mengakomodir kepentingan kedua negara.dalam masalah daftar kejahatan kedua negara sudah dapat menemukan titik temu yang dapat mengkomodir kepentingan kedua negara.masalah daftar kejahatan dibahas berdasarkan Undang-Undang Ekstradisi (ekstradition Act) singapura dan Undang-Undang Ekstardisi Indonesia. salah satu jenis kejahatan yang disepakat adalah korupsi.hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah indonesia untuk segera menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di indonesia.

E. Pertemuan teknik babak kelima 12 september 2005 disingapura.

Dalam perundingan tersebut pembahasan perjanjian ekstardisi juga tengah mencari kesepakatan tentang kemungkinan pemberlakuan perjanjian tersebut secara surut hal tersebut merupakan masalah yang penting untuk dibahas untuk menyepakati apakah perjanjian tersebut juga berlaku terhadap kasus-kasus kejahatan yang telah terjadi diwaktu yang lalu atau hanya terhadap kasus-kasus kejahatan yang mungkin terjadi dimasa akan datang.apakah nantinya perjanjian tersebut berlaku surut maka para pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan diwaktu yang lalu dapat diekstardisi keindonesia termaksud para pelaku

²⁷ <http://www.berpolitik.com>, Kamis, 26 April 2007

korupsi yang melarikan diri ke singapura.perjanjian ekstarisi tidak hanya berlaku untuk kejahatan korupsi melainkan juga kejahatan internasional berupa pnyelundupan obat-obata terlarang,tindak pidana kriminal berat,pencucia uang *money loundrey* dan kejahatan terorisme²⁸.

F. Pertemuan teknis keenam 14-15 november 2005 dijakarta

Dalam pertemuan keenam,pemerintah indonesia dan singapura sepakat pernjajian ekstarisi sejak putaran keenam akan dipararelkan dengan pembicaraan menyangkut *Defence cooperation agreement (DCA)* oleh karena itu pertemuan - pertemuan selanjutnya akan membahas masalah perjanjian ekstradisi dan kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Keputusan mengaitkan peundingan ekstradisi dengan DCA muncul saat Presiden Bambang Yudiyono menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong,di istana Tampak Siring,Bali,pada awal Oktober 200.Perundingan DCA tersebut merupakan keinginan kuat dari pemerintah Singapura untuk memperkuat hubungan bidang pertahanan dengan indonesia dan ingin memiliki ruang lebih di laut dan udara untuk berlatih senjata selain itu,Pemerintah Singapura juga meminta sebelum dilaksanakanya penandatanganan perjanjian ekstradisi kedua,indonesia harus terlebih dahulu menandatangani DCA dengan singapura²⁹. Menanggapi keinginan tersebut Pemerintah Indonesia memberikan respon yang sangat baik dengan menyepakati pembahasan masalah

²⁸ <http://www.suarakarya-online.com>,kamis 15 uni 2006.

²⁹ <http://www.aceh-eye.org>, Rabu, 27 november 2007

pertahanan tersebut bersamaan dengan masalah perjanjian ekstradisi dengan alasan karena ekstradisi dan masalah pertahanana pada hakikatnya juga menyangkut terorisme, kejahatan transnasional dan kegiatan pencucian uang.

Adapun kesepakatan mempararelkan pembahasan perjanjian ekstradisi dengan perjanjian pertahanan kedua negara mendapat tanggapan yang kurang baik dai dalam negeri Indonesia sendiri.dalam hal ini Komisi 1 DPR-RI meminta pemerintah indonesia untuk menyelesaikan perjanjian ekstardisi dengan singapura lebih cepat tidak mengaitkan perundingan ekstardis itu dengan perundingan Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*) DCA anantara kedua negara.selain itu,beberapa anggota komisi termaksud Abdilah Toha dari Fraksi PAN,meminta agar perundingan DCA antara Indonesia dan Singapura dihentikan sampai perjanjian ekstradisi sudah ditanda tangani oleh Indonesia dan Singapura.para anggota DPR tersebut melihat kesepakatan memepararelkan pembahasan masalah perjanjian ekstardisi dengan perjanjian pertahanan hanyalah upaya Pemerintah Singapura untuk mengulur-ngulur waktu penandatanganan perjanjian ekstradisi.

G. Pertemuan teknis ketujuh 23-24 februari 2006 di Singapura.

Dalam perundingan ketujuh,tim delegasi kedua negara kembali bertemu merundingkan perjanjian ekstradisi dan membahas perjanjian kerjasama pertahanana serta kontra-terorisme antara kedua negara.hingga sat ini,perundingan DCA kedua negara sudah dilakukan selama empat kali sejak akhir thaun 2005,smementara perundingan ekstardisi telah dilakukan sejak awal 2005 dan

hingga kini telah berlangsung selama tujuh kali. sebenarnya perundingan DCA bertujuan untuk membangkitkan kembali program peatihan militer Singapura di wilayah indonesia (Military Training Area) MTA tersebut pernah diberikan indonesia pada masa lalu namun dihentikan antara lain karena Singapura melakukan pelanggaran kesepakatan yaitu dengan mengikut sertakan pasukan militer Amerika Serikat dalam latihan militernya.

Lebih lanjut mengenai perkembangan perundingan perjanjian tersebut, pada pertemuan ketujuh tersebut perumusan dilakukan oleh *Drafting Group* Kelompok Perumusan dari kedua pihak sedang memasuki tahap yang cukup sulit hal itu disebabkan banyaknya perbedaan dalam mengatasi perbedaan sistem hukum dan perundangan kedua negara. hingga perundingan ketujuh, tim delegasi kedua negara berhasil menyepakati 16 pasal dari total 19 rumusan pasal dari *consolidated text* yang merupakan draf usulan indonesia dan Singapura³⁰. adapun pasal-pasal yang asih sulit untuk disepakati anantara lain draf kejahatan *list of crime* , alasan penolakan grounds fo refusel dan masalah pengembalian aset.

H. Pertemuan penandatanganan perjanjian ekstartidisi indonesia-singapura 27 april 2007

Setelah melewati rentang waktu pembahasan selama lebih dari 30 tahun, Indonesia dan Singapura akhirnya memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi (*extradition treaty/ET*). Pada pukul 16.40 WIT, delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan delegasi Singapura yang dipimpin PM

³⁰ <http://blog.360.yahoo.com>

Singapura Lee Hsien Loong resmi menandatangani perjanjian ekstradisi antar kedua Negara bertempat di Tampak Siring, Bali. Sebelum menandatangani perjanjian tersebut pada pagi hari jumat presiden mengadakan pertemuan terbatas untuk membahas beberapa isi perjanjian ekstartdisi Indonesia dan singapura.rapat cabinet terbats tersebut dihadiri oleh delapan anggota menteri antara lain: Menteri Pertahanan Junwono Sudarsono,Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, Panglima TNI Marsekal Joko Suyanto,Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, Kepala Polri Jendral Polisi Susanto. pada pertemuan tersebut dibahas tiga agenda utama,yaitu mengenai penandatanganan perjanjian ekstradisi,kerjasama pertahanan, dan kerangka pengaturan daerah militer antara Indonesia dan singapura³¹.ketiga perjanjian tersebut ditanda tanggani oleh Menteri Luar Negeri,Menteri Pertahanan,Panglima TNI,serta Counter Part dari pihak singapura pada sore hari bertempat di lokasi yang sama. Perjanjian ini menjadi babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan singapura dan menjadi kemajuan yang sangat berarti.yang menjadi istimewa dalam perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan didalam perjanjian bersifat retroaktif, atau berlaku surut selama 15 tahun ke belakang dan bersifat baku yang mengandung pengertian bahwa perjanjian ekstradisi tersebut bisa merambah kasus-kasus korupsi dana yang dilakukan oleh para pelaku korupsi yang membawa lari uang Negara dari tahun 1997 yang terjadi dimasa pemerintahan era presiden soeharto,dengan demikian para tersangka pelaku dapat ditarik kembali Indonesia ke Indonesia berserta harta kekayaan korupsi yang erada di Negara tersebut,hal ini membawa keuntungan

³¹ <http://hariansib.com>, April 25, 2007

yang besar bagi Indonesia. selain itu tercapai juga kesepakatan yang di dalamnya terdapat 42 jenis kejahatan yang Masih terbuka kemungkinan di masa depan jenis kejahatan tersebut bertambah, khususnya jenis kejahatan baru yang dapat dijerat adapun kejahatan-kejahatan tersebut antara lain: penyuapan, kepailitan, korupsi, cara-cara memperoleh kredit, atau properti melalui pemalsuan termasuk banking fraud, pencucian uang (money laundering), terorisme hasil korupsi dan kejahatan lainnya. Sementara pelaku tindak pidana umum yang dapat diekstradisikan, antara lain pembunuhan, pencurian, penyiksaan, penculikan, perdagangan narkoba bahkan sampai pada kejahatan cyber crime dalam situs internet.

Tercapainya kesepakatan itu bisa dikatakan menjadi keberhasilan perjuangan diplomasi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dalam upaya mengatasi masalah korupsi yang akut di Indonesia, menangkap koruptor maupun tersangka kasus pidana lainnya yang melarikan diri ke Singapura. selayaknya dalam politik internasional dan diplomasi, tercapainya kesepakatan ekstradisi itu juga patut dihargai mengingat saratnya kepentingan baik di sisi Indonesia maupun Singapura. Bagi Indonesia, tercapainya kesepakatan itu terutama akan mempermudah usaha Indonesia menangkap para koruptor dan tersangka korupsi yang melarikan diri ke Singapura, membekukan aset-aset mereka di Singapura, serta menerapkan tindakan hukum yang tegas. hal tersebut senada dengan pernyataan presiden Susilo Bambang Yudiyono dalam pernyataan pers Presiden RI dalam acara penandatanganan perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan, berikut pernyataan Beliau "*hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hubungan bilateral Indonesia-singapura, perjanjian ini*

tiak hanya saja mencari solusi dari perbedaan perbedaan yang terjadi masa lalu tetapi menjadi orientasi untuk masa depan.saya percaya penandatanganan perjanjian ekstradisi akan memberikn momentum baru bagi upaya kedua pemerintah dan rakyat Indonesia singapura dalam mengembangkan dan memperluas aspek-aspek hubungan bilateral kedua Negara”³²

Pernyataan tersebut disambut baik oleh PM singapura dengan adanya itikad baik dalam menandatangani perjanjian ekstradisi dalam acara yang bersamaan pula Beliau mengeluarkan pernyataan yang mendukung antara lain bahwa “ *kita memiliki peraturan yang memungkinkan perolehan asset dari orang yang menjadi buronan kasus korupsi”³³*

Pada saat yang bersamaan pula perjanjian ekstadisi tersebut di satukan menjadi satu paket bersama dengan perjanjian pertahanan atau DCA (*Defence Corporation Agreement*) dimana dalam perjanjian tersebut merupakan suatu kebijakan dan stategi bersama yang disepakati sebagai pola negosiasi dimana perjanjian tersebut perjanjiannya yang prospektif berlaku sampi 25 tahun kedepan.munculnya perjanjian tersebut memberikan banyak komentar dan tanggapan yang tidak meyetujui akan perjanjian yang disepakati oleh pememrintah tersebut adapun salah satu fakto yang menjadi kendala adalah bahwa Perjanjian ekstradisi RI - Singapura prosesnya dianggap tidak transparan dengan tidak adanya sosialisasi isi perjanjian tersebut. Demikian dikatakan Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII) Rizal Malik³⁴ ditandatanganinya perjanjian tersebut pemerintah tidak secara terbuka mengumumkan kepada publik

³² www.Deplu.go.id 2 mei 2007

³³ *ibid*

³⁴ Suara merdeka 28 april 2007

tentang pasal-pasal yang diatur walaupun dalam UU Nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak diatur secara tegas mekanisme mengumumkan kepada public. Namun bangsa Indonesia menganggap bahwa hal tersebut perlu diketahui bersama karena masalah yang di alami oleh Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil keputusan tetapi juga tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. dilain pihak perjanjian pertahanan mengundang rasa pesimisme beberapa pihak diantaranya adalah para perwakilan yang duduk di DPR yang tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah. keputusan perjanjian pertahanan yang disepakati merugikan Indonesia karena dalam perjanjian tersebut tercantum penyebutan daerah latihan tradisional yang diklaim oleh Singapore secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum internasional istilah daerah latihan tradisional tidak diakui/tidak dikenal selain itu memperbolehkan singapura dan pihak ketiga melakukan latihan bersama di wilayah Indonesia yang dalam kaitan ini akan mengancam yuridiksi kedaulatan wilayah bangsa Indonesia. hal tersebut terlihat seperti satu paket yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. disamping itu dengan adanya pertentangan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah maka dapat diperkirakan perjanjian ekstradisi tersebut akan mengalami beberapa kendala dalam peratifikasian oleh DPR, Hal ini ditegaskan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko³⁵

Adapun beberapa factor paket perjanjian ekstradisi dan pertahanan lebih menguntungkan singapura adalah yang menguntungkan Pertama: di sisi

³⁵ www.bulletin islam.com Edisi 353

pertahanan. Melalui paket perjanjian (*defence cooperation agreement*, DCA dan *military training area*, MTA) Singapura mendapatkan keuntungan berupa fasilitas latihan militer yang menjadi solusi atas minimnya lahan Singapura yang bahkan tak mampu menampung pesawat tempur mereka., Singapura adalah negara kecil dengan kemampuan tempur yang besar. Ketersediaan lahan untuk parkir seluruh armada dan perlengkapannya serta lahan untuk latihan militer adalah hal yang mutlak diperlukan. Jika Pemerintah Indonesia menyediakan lahan untuk itu semua, berarti Indonesia dengan sengaja ikut menyokong kekuatan militer Singapura. Kedua perjanjian ekstradisi membawa perjanjian yang baik bagi Indonesia selain dapat mengembuskan para pelaku kejahatan dan aset tetapi perjanjian tersebut akan mengalami beberapa kendala diantaranya perbedaan hukum antara kedua Negara serta kewarganegaraan dari para pelaku kejahatan yang berada di Negara tersebut, maka dari itu perlunya adanya keseragaman hukum antara kedua Negara.

Di samping itu Proses meratifikasi perjanjian akan mengalami beberapa kendala dan berlangsung lama hal ini sama seperti perjanjian perjanjian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Negara lain dikarenakan perlunya pemahaman yang lebih jauh dalam perjanjian ekstradisi itu sendiri

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil beberapa peristiwa yang menggambarkan secara singkat proses perundingan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura hingga saat ini, *Pertama*, Pemerintah Indonesia sudah berinisiatif mengajak pemerintah Singapura untuk membahas masalah perjanjian ekstradisi

seiringan dengan suksesi pemerintahan yang terjadi di Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Soeharto hingga Pemerintahan SBY. dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang sangat menginginkan adanya kerjasama di bidang ekstradisi dengan Indonesia. dengan terealisinay perjanjian ekstradisi tersebut nantinya, Indonesia mempunyai kesempatan untuk memulangkan para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Singapura untuk mendapatkan proses peradilan di Indonesia. munculnya keinginan untuk menjalin kerjasama ekstradisi dengan Singapura dikarenakan Singapura dianggap sebagai salah satu negara tujuan bagi para pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari proses hukuman yang akan di hadapi di Indonesia. *kedua* tragedi WTC yang terjadi pada september 2001 di Amerika Serikat merupakan momentum yang baik bagi upaya Indonesia untuk mengajak pemerintah Singapura merundingkan masalah perjanjian ekstradisi. pasca pengeboman WTC seiring dengan merebaknya issue terorisme pemerintah Singapura akhirnya berinisiatif untuk membicarakan masalah perjanjian tersebut *ketiga* pada masa pemerintahan Presiden Megawati berhasil mengajak pemerintah Singapura yang dipimpin oleh PM Goh Chok Tong, untuk membahas masalah perjanjian ekstradisi hal tersebut merupakan langkah awal yang signifikan bagi proses perundingan perjanjian tersebut karena pemerintah Indonesia selama 3 periode pemerintahan sebelumnya belum berhasil mengajak Singapura membicarakan masalah perjanjian tersebut *keempat* langkah Presiden Megawati dilanjutkan oleh pemerintah Presiden SBY pergantian kepemimpinan kedua Negara yaitu Lee Hsien Loong sebagai perdana Menteri Singapura sejak 12 Agustus 2004 dan Presiden SBY sejak 2004 merupakan

momentum baru bagi hubungan kedua Negara dan keberhasilan tersebut tercapai dengan kesepakatan perjanjian ekstradisi pada tanggal 27 april 2007 ditampak siring,Bali terkait dengan hal tersebut perjanjian tersebut juga disepakati satu paket dengan perjanjian pertahanan yang yang mendorong pemerintah harus berkerjasama dengan asas timbale balik.perjanjian ekstradisi mengalami beberapa kendala yang harus di benahi secara detail diantaranya perbedaan hukum kedua Negara yang harus dibenahi serta masalah kewarganegaraan para pelaku yang berpindah warganegarnya di Negara singapura.dalam proses pengratifikasian pemerintah akan mengalami kendala karena beberapa factor yang harus diperhatikan kembali oleh kalangan DPR dan pemrintah dilain pihak perjanjian ini akan memakan proses dan waktu yang cukup lama oleh pemerintah untuk mendapatkan proses pengratifikasin tersebut.

BAB IV

**MELALUI EKSTRADISI DIHARAPKAN PARA PELAKU KORUPSI
DAPAT DI KEMBALIKAN KE INDONESIA DAN MENGEMBALIKAN
ASET-ASET NEGARA YANG BERADA DI SINGAPURA.**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana arti penting dari perjanjian ekstradisi bagi Indonesia, kepentingan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura serta beberapa contoh perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan beberapa Negara yang melakukan perjanjian ekstradisi yang menganut sistem Anglo-Saxon.

A. Arti Penting Perjanjian Ekstradisi Bagi Indonesia.

Jika membahas tentang korupsi maka tidak akan lepas dari masalah hukum dan ekstradisi. Khususnya masalah korupsi di Indonesia telah mendarah daging sejak dahulu dan mencuat ke permukaan sejak zaman Soeharto hingga sekarang. Banyaknya jumlah pelaku korupsi di Indonesia membuat pemerintah mengalami kewalahan dalam mencegah para pelaku tersebut melarikan diri keluar negeri. Apalagi boleh dikatakan jumlah korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap sistemik, menginvasi seluruh sektor pemerintah, maupun swasta bahkan mencapai tingkat keluarga. Jika dilihat secara seksama dari tahun ke tahun angka atau jumlah para pelaku korupsi di Indonesia telah mencapai taraf yang signifikan. Hal ini menjadi sebuah prestasi yang patut dipertanyakan dan menjadi momok yang berkepanjangan.

Berikut menurut data yang penulis dapatkan dari International CorruptionWatch dan Transprance International mengenai angka korupsi terhitung dari selama 5 tahun kebelakang. Menjelang tutup tahun 2003, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup ke-6 di dunia. Hasil survei Transparency International (TI) pada 133 negara, menempatkan Indonesia di urutan ke-122 dari 133 negara yang paling korup Indeks Persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2003 ini mencapai 1,9 dari rentang angka dari 0-10. Kemudian pada tahun 2006 mencapai 166 kasus, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebanyak 125 kasus dan tahun 2004 sebanyak 153 kasus. Selain itu, yang lebih memprihatinkan lagi, uang rakyat yang dirampok para koruptor mengalami lonjakan luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari total jumlah kerugian negara akibat korupsi. Bila uang negara yang hilang pada tahun 2004 mencapai Rp 4,3 triliun, dan naik menjadi Rp 5,3³⁶

Berikut Daftar nama-nama pelaku kejahatan ekonomi yang bebas dari jeratan hokum dan berada di Negara lain Hendra Raharja BLBI Bank Harapan Sentosa senilai 2,6triliun Sumadikun Hartono BLBI Bank Modern senilai 169 miliar, Bambang Surtriso BLBI Bank Surya senilai 1,5 triliun, Agus Anwar terdakwa BLBI sebesar Rp1,98 triliun yang kini bermukim di singapura, sudjono timan kasus BPUI senilai 126 juta dolar AS Irawan Salim mantan Direktur Utama Bank Global dalam laporan tersebut disebutkan Irawan memiliki apartement mewah disingapura senilai US\$14 juta dan pernah melakukan pencarian dana sebesar US\$4juta pada tanggal 2-3 desember 2004 , Maria Maria Pauline

³⁶ www.Transpranecy international.com,rabu 18 oktober 2006.

Lumowa tersangka utama kasus pembobolan Bank BNI Rp1,7 triliun, David Nusawijaya, Edi tansil, Adrian Kiki Ariawan³⁷

Menurut badan ICW (*indonesia corruption watch*) jumlah para pelaku korupsi indonesia kurang lebih 62 orang yang potensial menjadi tersangka baru 16 orang yang diajukan dan diperiksa di pengadilan, 26 orang masih diperiksa pada tahap penyelidikan, 6 orang tersangka lainnya dalam tahap penyidikan dan 12 tersangka sudah dihentikan proses penyidikannya. Sementara itu, dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahwa di kejaksaan ada sekitar 14 kasus korupsi yang masih mengendap atau bisa juga disebut posisi perkara dimaksud tidak begitu jelas serta ada sekitar 40 tersangka korupsi yang mendapatkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Lebih mengerikan lagi, sekitar 56 terdakwa korupsi yang divonis bebas oleh pengadilan yang terdiri dari 23 kasus korupsi DPRD, 12 kasus korupsi daerah non-DPRD, 12 kasus perbankan, 2 kasus Bulog dan 7 kasus korupsi lainnya. Selain itu, ada sekitar 28 tersangka korupsi kabur, yang mana sebagian besar dari para pelaku tersebut lolos dari jeratan hukum pada saat menjalani proses³⁸.

Upaya pemerintah dalam menghadapi banyaknya jumlah korupsi dalam negeri salah satunya adalah dengan mendirikan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), gencarnya pemerintah dalam memberantas korupsi dalam negeri cukup membawa hasil yang memuaskan hal ini terlihat dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap dan dibawa ke meja hijau namun yang menjadi batu penghalang dan kendala bagi Indonesia adalah banyaknya para pelaku yang melarikan diri ke luar

³⁷ www.icw.com january 5 january 2007

³⁸ ibid

negeri bahkan ketika masih dalam proses peradilan mereka melengang bebas dengan membawa hasil jarahan bersama bersembunyi di tempat dimana Indonesia tidak memiliki keterikatan ekstradisi secara hukum di dalamnya. hal ini membawa kesibukan dan masalah besar bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah para pelaku tersebut melarikan diri.

Adapun salah satu Negara yang menjadi langganan berlabunya uang Negara dan para pelaku korupsi tersebut adalah singapura. Dengan ketiadaan perjanjian ekstradisi, kedekatan lokasi dan geografi,serta kebijakan ramah investor memberikn kemudahan dan membuka pintu sebesar besarnya bagi para pelaku kejahatan Indonesia untuk bersembunyi bahkan hanya dengan delapan milyar rupiah seorang warga Negara asing dapat menjadi warga Negara singapura sepanjang warga Negara asing tersebut inginkan disertai fasilitas kenyamanan dan peluang bisnis yang menjanjikan banyaknya jumlah pelaku korupsi yang menjadi warga Negara singapura menjadikan mereka tidak dapat tersentuh tangan oleh hukum Negara asalnya.

Disinilah pemerintah menaruh harapan betapa pentingnya perjanjian ekstradisi bagi Indonesia. ekstradisi dapat menjadi alat preventif dalam mencegah para pelaku keluar negeri mencari tempat yang nyaman untuk kabur dari hukum hal ini member pengertian bahwa para pelaku kejahatan ekonomi yang mempunyai niat untuk melarikan diri ke Negara lain mungkin akan berfikir dua kali dalam melaksanakan nitanya tersebut Selain itu ekstradisi memberikan jaminan kepastian hukum dan menjadi sarana yang ampuh untuk mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh Negara locus delicti atau Negara yang

memiliki yuridiksi atas kejahatannya. adapun dengan adanya ekstradisi membantu Indonesia dalam memberantas korupsi hingga keakar-akarannya meberikan jaminan kerjasama bilateral dengan Negara luar dalam bidang hokum atau menjadi pintu gerbang dalam menghubungkan kerjasama dalam bidang hokum international.

B. Melalui Ekstradisi Diharapkan Para Pelaku Korupsi Dapat di Kembalikan Ke Indonesia Dan Mengembalikan Aset Aset Negara Yang Berada Di Singapura.

Suatu Negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan terhadap sesuatu dalam hubungan kerjasama dengan Negara lain baik dalam lingkup hubungan kerjasama bilateral ataupun multilateral tidak terlepas daripada kepentingan nasional Negara tersebut. hal ini pula terjadi pada Indonesia ekstradisi memiliki arti penting bagi Indonesia hal ini dapat dilihat dari pernyataan presiden Indonesia Bambang yudiyono dalam salah satu surat kabar Indonesia dalam pernyataanya beliau menyampaikan bahwa “ *ekstradisi menjadi momentum yang kondusif yang dapat dioptimalkan Indonesia untuk kepentingan nasional, Dengan perjanjian ekstradisi, penjahat, misalnya koruptor dari negeri kita bersembunyi di negara lain yang membawa uang negara begitu besar, bisa dibawa pulang, adili, dan mengembalikan harta yang dicuri*³⁹. dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudiyono mengisyaratkan bahwa perjanjian ekstradisi sangat penting bagi Indonesia karena didalamnya terdapat kepentingan yang kuat dalam menegakan

³⁹ www.deplu.go.id 2 mei 2007.

keadilan dan hokum dala Negara.seperti yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai jumlah para korupsi dan arti penting ekstradisi bagi Indonesia memberikan garis besar bahwa kepentingan yang terdapat didalamnya adalah upaya mengembalikan para koruptor berserta asset Negara yang berada di dalamnya.diperkirakan jumlah asset Negara yang berada di singapura mencapai lebih dari 600 triliun rupiah.dari besarnya jumlah asset Negara yang berada di singapura tersebut diperkirakan menurut pakar ekonmi dapat membangun perekonomian Negara Indonesia serta membayar hutang hutang Negara selama 7 tahun lamanya.

Kegigihan dan upaya Indonesia memperjuangkan ekstradisi sejak tahun 1974 hingga tahun 2009 ini memberikan tanda dan sinyal yang besar bahwa Indonesia mempunyai kepentingan yang besar didalamnya berbagai rentetan dan tindakan yang berbelit belit oleh pembuat kebijakan serta politik luar negeri yang di jalankan Indonesia terhadap singapura selama ini menunjukkan adanya tujuan yang intern yang ingin di capai oleh bangsa Indonesia.pada tanggal 27 april 2007 tahun sebelumnya merupakan babak baru hubungan diplomatik Indonesia singapura dalam bidang ekstradisi.kesepakatan tersebut menjadi ajang hubungan penegakan hokum internasioanal Bagi pemerintah Indonesia, perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Singapura menjadi salah satu prioritas dalam rangka menunjang kampanye pemberantasan korupsi. Terutama dalam upaya mengejar para koruptor yang selama ini melarikan diri dan hasil korupsinya ke Singapura.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi maka membuka pintu sebar-lebarnya bagi Indonesia menegakan hokum mengembalikan para tersangka serta

mengembalikan asset Negara yang berada di Negara tersebut. Ekstradisi menjadi sebuah kunci emas bagi Indonesia dalam membuka pintu keadilan. Dengan adanya ekstradisi Indonesia berhak untuk meminta kepada Singapura agar menyerahkan mereka yang dicari. Sedangkan Singapura sendiri, punya kewajiban hukum untuk membantu Indonesia dalam hal ikut membantu mengembalikan asset Negara yang berada di negara tersebut hal ini tertuang dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (UN Convention on the Law of the Treaty) tahun 1969, dan dapat dijawab berdasarkan praktik hubungan internasional. Diantaranya adalah Pertama, berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian internasional yang berlaku, "pacta sunt servanda" (Pasal 26) dan ketentuan bahwa, suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional (Pasal 27) maka permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Adapula pernyataan yang tertuang dalam pernyataan George Yeo yang mengeluarkan pernyataannya ketika penandatanganan berlangsung dimana beliau menyatakan bahwa akan membantu Indonesia menegakan hukum Indonesia dan berkerjasama memulangkan para pelaku korupsi dan juga beserta asset Negara yang berada di dalam wilayahnya.

Keuntungan yang didapat dari penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura adalah *pertama* dalam perjanjian ekstradisi ini tercakup beberapa aspek yang cukup luas, diantaranya Mulai dari tindak pidana korupsi, terorisme, penyelundupan manusia dan obat terlarang serta kejahatan pencucian uang (money laundering). Dengan adanya beberapa aspek tersebut

gerak para penegak hukum baik Indonesia ataupun Singapura menjadi lebih luas dalam melacak ,mencari dan mengejar para tersangka, apalagi bidang-bidang kejahatan yang diatur di atas saling berkaitan antara dengan yang lain..Keuntungan *kedua* yang didapat dari Indonesia dalam perjanjian ini adalah prinsip penolakan menyerahkan warga negara dapat diterobos dengan menetapkan bahwa status kewarganegaraan seseorang di negara yang diminta ditetapkan ketika orang yang bersangkutan melakukan kejahatan (*lex tempus delicti*) sehingga kemungkinan untuk meminta penyerahan WNI yang telah berubah menjadi Warga Negara Singapura masih dapat di lakukan. Keuntungan ketiga bagi Indonesia adalah, ketentuan penolakan dengan alasan kewarganegaraan (nasionalitas) dikesampingkan untuk perkara-perkara terorisme dan perkara suap atau korupsi. Keuntungan *keempat* walaupun perjanjian ekstradisi tersebut masih mempertahankan prinsip “dual criminality” dengan sistem daftar enumeratif (*enumerative list*) akan tetapi masih dimungkinkan untuk tidak ditasirkan secara ketat (kaku).

Selain itu mengenai pengembalian asset pemerintah optimis mengembalikan asset hal ini didasarkan pada pengalaman Indonesia dengan beberapa Negara dalam menjalin ekstradisi terutama menganut sistem anglo saxon. aset atau harta kekayaan hasil korupsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri pelaku. Artinya, apabila Indonesia berkeyakinan pelaku tidak pidana korupsi yang dimintakan ekstradisi memiliki aset di Singapura maka Indonesia dapat meminta Singapura membantu pengembalian aset tersebut.Selama dapat dibuktikan kalau asset itu berasal dari tindak pidana korupsi. Indonesia-Singapura

sebenarnya memiliki pengalaman seputar pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, yakni dalam kasus Kartika Taher. Kasus yang terjadi pada tahun 1992 ini adalah gugatan perdata antara Kartika Taher dan Pertamina di Pengadilan Singapura, dimana kedua belah pihak memperebutkan sejumlah uang dalam bentuk deposito di Bank Sumitomo yang ditinggalkan Achmad Taher, suami dari Kartika. Pertamina meyakini uang tersebut adalah milik mereka karena Achmad mendapatkannya dalam jalan korupsi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pengadilan akhirnya memenangkan Pertamina.

Dari perjanjian ekstradisi ini tidak hanya Indonesia yang mendapatkan keuntungan tetapi Singapura pun mendapatkan keuntungan didalamnya selain mencegah tindak kejahatan transnasional tetapi juga dengan adanya perjanjian ekstradisi ini Singapura dapat mencerminkan kembali citra negaranya sebagai pusat bisnis keuangan dunia. yang bersih dari uang haram yang dibawa lari para pelaku koruptor Indonesia. dalam hal ini perjanjian ekstradisi sama-sama diuntungkan kedua belah pihak.

Dalam penandatanganan perjanjian ekstradisi ini pemerintah Indonesia optimis mampu mengembalikan para pelaku tersangka kejahatan ekonomi serta membawa kembali asset-asset korupsi yang berada di Negara tersebut kembali ke Indonesia guna untuk kepentingan Negara dan juga pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. namun perjanjian tersebut hanyalah masih dalam batas penandatanganan belum dalam tahap meratifikasi. dengan belum adanya pengratifikasian perjanjian maka prosedur mengembalikan pelaku dan asset belum bisa dilakukan bahkan bisa saja perjanjian akan dibatalkan seketika oleh salah satu

pihak jika terdapat point point yang tidak mengena antara tujuan satu Negara dengan negara lain bertentangan dalam hal ini antara kepentingan singapura dan kepentingan Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Indonesia dan singapura merupakan dua Negara asia tenggara yang saling berdekatan antar satu dengan lainnya kedekatan kedua Negara tersebut tidak lepas dari takdir geografi yang tidak dapat dipungkiri.dalam hubungan internasional bukanlah hal baru jika antara Negara satu dengan yang lain mengalami konflik berkepanjangan baik dalam bidang ekonomi politik social budaya pertahanan dan keamanan.hal tersebut pula terjadi pada hubunan Indonesia – singapura .beberapa konflik yang terjadi anantara Indonesia dan singapura sempat membuat kedua Negara ini saling memanas mengeluarkan statemen – stateman yang memperkuat argument negaranya.salah satu konflik yang paling terjadi anatar Indonesia dan singapura adalah masalah ekstradisi.

Permasalahan ekstradisi telah dimulai sejak rezim zaman presiden soeharto sampai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudiyono. hal ini memberi pengertian bahwa bergantinya Presiden indonesia dan singapura selama beberapa dasawarsa belum ada yang mampu membuat kesepakatan ekstradisi.dibalik itu ekstradisi memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia banyaknya para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke singapura memuat pemerintah Indonesia kebalakan bagaimana tidak para pelaku kejahatan ekonomi tersebut tidak hanya melarikan diri karena hal kejahatan tetapi juga ikut membawa harta milik Negara.tidak tanggung tanggung

banyaknya jumlah harta milik Indonesia mencapai kerugian hamper 196 triliun rupiah yang diperkirakan dari uang tersebut dapat digunakan untuk pembngunan eknomi serta membayar hutang Negara selama 5 tahun lamanya.disamping itu banyaknya jumlah pelaku korupsi yang melarikan diri ke singapura mencapai jumlah hamper 30 lebih diantaranya buron dalam proses tindak pidana oleh pengadilan.banyaknya para pelaku yang lolos dari proses hokum menjadikan Indonesia Negara yang lemah hokum di negaraya sendiri.disamping itu adanya sistem kebijakan ramah investor dan letak yang sangat dekat menjadikan singpura tempat surga dan kediaman yang paling aman bagi korupto untuk bersembunyi hanya dengan uang 8 miliar rupiah para Warga Negara asing dapat menjadi warga Negara singapura selamanya di negar tersebut.demi kepentingan Indonesia tersebut pemerintah idonesia berjuang dan berupaya menjalin hubungan bilateral dalam upaya dengan pemerintah singapura tidak hanya dala satu atau pun 2 tahun tapi memakan waktu lebih dari 37 tahun lamany.sampai pada pemerintahan Presiden Susilo Bmbang Yudiyon menjadi babak baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi.dengan adanya perjanjian ekstradisi ini maka kepentingan Indonesia dalam memulangkan para koruptor dan asset negara yang berada di daerah tersebut dapat di kembalikan demi pembnaguna dan ekonomi Negara Indonesia selain itu perjanjian ektradisi menjadi alat preventif atau sarana hokum yang dapat mencegah para terpidana kejahatan melarikan diri keluar negeri.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan yang berada didalamnya.kritikan dan saran para pembaca yang budiman diharapkan dapat menjadikan skripsi penulis menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- C.S.T.,Kansil, *Kamus hukum*, balai pustaka,Jakarta,1999
- Gien E Snellbecker dalam Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 1991
- Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Interntional*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-studi sosil UGM,1998
- Jack C.Plano dan Roy Olton “ *The International Relation Dictionary* ” Halt Rinehart Wiston INC Westren Michigan University 1923.
- Supri Yusuf,*Hubungan International dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Amin Jakarta,1989
- Agus Suryana,*Profil Negara : Negara Macan Asia,NAFTA & Uni Eropa*.
- Artur Nubaum : *A Concise Histor of The Law of Nations*,diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhedi Amawirya, *Sejarah Hukum International*, Bina cipta,Bandung,1969
- Wayan I Partiana.1990.Edisi kedua “ *Ekstradisi dalam hubungan international dan hukum nasional Indonesia*”. Bandung.Manjar Maju
- Budiarto M.1980.Cetak Pertama “ *Masalah ekstradisi dan perlindungan atas hak-hak manusia*” Jakarta.Ghalia Indonesia.
- D.J.Harris, *Cases dan Materia on International Law*, 1983,dalam Rebbeca M.M.Wallace,*Hukum International (Terjemahan)* IKIP searang Press, 1993

SURAT KABAR

- “Satu paket perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan DCA” *Artikel bulletin Islam edisi 353*
- “Indonesia masuk 10 Besar Negara Terkorup”.*Kompas*.Edisi Jumat,10April 2009
- “ RI-Singapura sepakati ekstrdisi ”.*Republika*.Edisi,25 April 2007.
- “Urgensi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura “ *Marabandung.net*. Edisi Thursday, 03 May 2007.
- “Mengawal ekstradisi Indonesia singapura” *Suara Merdeka* 28 april 2007
- “tarik ulur perjanjian ekstradisi” *The Asian Wall Street Journal*
- “politik luar negeri di tangan soeharto” *Suara pembaharuan Daily*
- “seputar politik luar negeri soeharto” *Jakarta pos*,kamis,14 september 1989
- “Amien Rais senag perjanjian DCA-Ekstradisi batal”.*Satlaser.com*,24 maret 2009

INTERNET

- www.hariansib.com
- www.aceh-eye.org
- www.berpolitik.com
- www.politikindonesia.com
- www.suarakarya-online.com
- www.amfatwa.com
- www.bulletin islam.com
- www.dephan.go.id

www.Deplu.go.id 2 mei 2007
www.djpp.depkmham.go.id
www.hukumonline.com
www.icw.com, jumat 11 juni 2004
www.indonesia.com
www.indoskripsi.com
www.internationalekstradistion.com
www.interpol.go.id/interpol/files/ekstradisi.doc.
www.kapanlagi.com
www.KBRISingapura.com
www.kompas.com, sabtu 19 february 2005.
www.legalitas.org
www.okzone.com
www.republika.co.id
www.sinarharapan.com
www.Suara karya online
www.Suara merdeka
www.tempo.com
www.transparansi.or.id/majalah/edisi8/8sk_2.html
www.waspada.co.id
www.wikipedia.com

LAMPIRAN



Pidato & Pernyataan > Nusantara> Polkam

**PERNYATAAN PERS PRESIDEN RI PADA ACARA
PENANDATANGANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN
PERJANJIAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA –
SINGAPURA**

Deplu RI - 2 Mei 2007

Pernyataan Pers Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada Acara Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia – Singapura di Istana Tampak Siring, Bali, 27 April 2007

1. Baru saja bersama-sama kita telah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian Kerjasama Pertahanan dan Implementing Arrangement dari kerjasama pertahanan tersebut, pada hari ini, 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali. Penandatanganan Perjanjian ini merupakan puncak dari guliran proses perundingan kedua perjanjian tersebut yang dimulai masing-masing sejak bulan Januari 2005 dan Oktober 2005. Saya dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah mengikuti dari dekat setiap tahapan perundingan tersebut.
2. Kedua perjanjian tersebut disepakati setelah melalui proses yang panjang dan sering kali tidak mudah. Pada akhirnya semangat kerjasama dan hubungan baik sebagai dua negara yang bertetangga yang berhubungan baik, maka dengan semangat kerjasama dan "give and take" serta orientasi ke depan dalam membangun hubungan kedua negara, perjanjian-perjanjian itu dapat disepakati.
3. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hubungan kedua negara. Perjanjian tersebut tidak hanya merespons dan mencari solusi dari perbedaan-perbedaan yang terjadi pada masa lalu tetapi juga berorientasi ke depan. Saya percaya penandatanganan kedua perjanjian tersebut akan memberikan momentum baru bagi upaya kedua pemerintah dan rakyat Indonesia dan Singapura, dalam mengembangkan dan memperluas aspek-aspek hubungan bilateral kedua negara.
4. Sebagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara anggota ASEAN, kesepakatan tersebut juga mencerminkan kemauan kuat dan realisasi nyata dari upaya negara-negara ASEAN mengembangkan perangkat atau pranata aturan permainan bersama (shaping and sharing of norms) yang merupakan butir-butir penting dari Komunitas Keamanan ASEAN. Saya mempunyai harapan perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura

pada hari ini akan mempunyai dampak positif bagi upaya serupa oleh negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian seperti ini pasti akan menyumbang bagi upaya memantapkan kerjasama ASEAN, ketika bersama-sama kita tengah melakukan reformasi ASEAN.

Makna Penandatanganan Perjanjian ini bagi Indonesia

5. Perjanjian Ekstradisi adalah bagian dari upaya penegakan hukum, yaitu upaya mengejar dan memulangkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri ke, dan tinggal di luar negeri. Tentunya kesepakatan ini berlaku timbal-balik (reciprocal). Kerjasama Internasional sangat diperlukan. Sejak tahun 1970-an Indonesia telah membangun kerjasama ini dengan negara-negara tetangga atau sekawasan, seperti dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Hong Kong dan Korea Selatan. Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura hari ini, akan memperkuat upaya itu. Sesungguhnya merupakan hal yang sudah diupayakan sejak lama (kurang lebih 35 tahun) oleh Pemerintah Indonesia.

6. Upaya lain untuk menguatkan pranata hukum guna menjangkau para pelaku tindak pidana ke luar negeri adalah melalui kerjasama hukum timbal-balik (Mutual Legal Assistance - MLA). Disamping itu, melalui penandatanganan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2003, Negara Pihak Konvensi juga dimungkinkan untuk melakukan kerjasama ekstradisi, MLA dan pengembalian aset atau asset recovery. Secara keseluruhannya Perjanjian Ekstradisi, MLA dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi 2003, saling memperkuat upaya-upaya kita dalam penegakan hukum di dalam negeri, termasuk mendukung kampanye anti korupsi yang sedang kita giatkan.

7. Jenis-jenis tindak pidana kejahatan yang dapat diekstradisikan oleh Indonesia atau Singapura menurut Perjanjian ini dimuat dalam daftar kejahatan (list of crimes) yang disepakati, yaitu 31 jenis kejahatan. Terbuka kemungkinan di masa depan ditambahkan dengan tindak pidana baru, khususnya jenis-jenis kejahatan baru. Dari sejumlah tindak pidana yang dapat diekstradisikan di antaranya termasuk tindak pidana di bidang ekonomi yaitu korupsi, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya, pemalsuan uang, kejahatan perbankan (perolehan kredit atau properti melalui fraud terhadap bank), pelanggaran hukum perusahaan dan hukum kepailitan serta kejahatan tindak pidana yang melanggar hukum mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi. Kedua negara juga akan menarik manfaat dari dimasukkannya tindak kejahatan terorisme, termasuk pendanaan aktifitas terorisme.

8. Perjanjian ini diberlakukan surut (retrospective), dan dapat mencakup tindak kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan yang dilakukan 15 tahun sebelum perjanjian ini berlaku, tentunya setelah proses ratifikasi dilakukan oleh parlemen

kedua negara.

9. Perjanjian ini juga akan menjangkau pelaku tindak kejahatan dari kedua negara yang melarikan diri dari wilayah yurisdiksi kedua negara tersebut. Dalam kaitan ini, disepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.

Kerjasama Pertahanan

10. Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang baru ditandatangani dengan pihak Singapura, sesungguhnya bukan suatu hal yang baru, karena kita pernah memiliki pengaturan tentang Wilayah Latihan Militer (Military Training Area – MTA) antara tahun 1995-2003. Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditandatangani tadi justru secara lebih luas mengatur tentang kerjasama pelatihan antara kedua angkatan bersenjata kita atas prinsip saling menguntungkan. Saya ingin tegaskan bahwa perjanjian kerjasama Pertahanan tersebut bukanlah pakta militer.

11. Dalam kerangka kerjasama itu, Indonesia memberikan fasilitas wilayah latihan udara dan laut tertentu kepada Singapura, dalam lingkup yurisdiksi hukum Indonesia. Dalam wilayah latihan itu Singapura dapat meminta untuk latihan bersama dengan pihak ketiga –dimana pihak TNI juga dapat ikut serta– namun setiap kali atas persetujuan pihak Indonesia. TNI dapat mengirim pemantau pada setiap latihan. TNI juga akan melakukan latihan di wilayah Singapura, termasuk akses terhadap peralatan dan teknologi militer yang dimiliki Singapura.

12. Perjanjian mengatur sistim pemantauan dan pengawasan atas kegiatan pelatihan yang harus dilakukan secara terprogram, dengan sistim pemantauan yang bertingkat, yaitu Komite Kerjasama Pertahanan pada tingkat pejabat senior dan Pertemuan Gabungan Tahunan pada tingkat tinggi, yang melibatkan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara.

Ratifikasi dan Mulai Berlakunya

13. Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia Singapura akan mulai berlaku secara bersamaan, setelah diratifikasi menurut ketentuan hukum nasional masing-masing. Kedua Pemerintah bertekad untuk mengupayakan ratifikasi ini secepatnya, tentunya atas dukungan dan kerjasama parlemen masing-masing.

Perjanjian Kerjasama Pertahanan ini akan berlaku selama 25 tahun dan akan ditinjau ulang setelah 13 tahun dan dikaji berikutnya 6 tahun kemudian (13+6+6).

Penutup

14. Perkenankanlah saya pada hari yang bersejarah dan membahagiakan dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura ini, menyampaikan terima kasih dan penghargaan tulus kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Pemerintah dan rakyat Singapura, atas kerjasama baik yang telah memungkinkan dicapainya kesepakatan terhadap kedua perjanjian tersebut dan penandatanganannya pada hari ini.

15. Dengan tulus saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para Menteri yang terkait dan Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara serta para Ketua dan anggota Tim Perunding kedua negara yang telah bekerja keras dalam semangat persahabatan.

16. Akhirnya, untuk ke depan, saya percaya penuh bahwa Indonesia dan Singapura akan bekerjasama untuk mengimplementasikan kedua perjanjian ini dengan baik.

Tampak Siring, 27 April 2007

Sumber: Deplu RI - www.deplu.go.id

Transparency International Indonesia

Jl. Senayan Bawah No.17
 Jakarta 12180
 Indonesia

Phone : (62-21) 720-8515,
 723-6004, 726-7807, 27
 Fax : (62-21) 726-7815
 Email : info@ti.or.id

Riset & Survey

Rabu, 18 Oktober 2006

Indeks Persepsi Korupsi 2005 Transparency International

Peringkat Korupsi Indonesia Belum Beranjak Secara Signifikan

Kategori: IPK 2005 (*955 kali dibaca*)

**Peringkat Korupsi Indonesia Belum Beranjak
 Secara Signifikan**

Korupsi telah merampok upaya pemberantasan kemiskinan

Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sedikit meningkat dibanding nilai 3 tahun terakhir, dari 1,9 menjadi 2.0 pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 ini menjadi 2,2. Peningkatan ini kelihatan tidak signifikan, namun meningkat cukup lumayan sejak tahun 1999 dan 2000 yang nilainya 1,7. Indonesia bersama dengan Azerbaijan, Cameron, Etiopia, Iraq, Liberia dan Uzbekistan merupakan Negara-negara nomor enam terkorup dari 158 negara yang disurvei

Walaupun indeks Indonesia sedikit meningkat, namun karena ada Negara lain yang meningkat lebih baik, peringkat Indonesia hanya naik sedikit dari tahun lalu, dari urutan ke lima di tahun 2004 menjadi urutan ke-enam di tahun 2005. Hal ini sama dengan peringkat Indonesia di tahun 2003, namun ketika itu hanya 133 negara yang disurvei.

Sejak tahun 1999, nilai IPK Indonesia berkisar hanya dari 1,7 – 2,0, dan reformasi belum berhasil menurunkan persepsi korupsi di Indonesia secara signifikan. Di Negara-negara ASEAN, hanya Myanmarlah yang mempunyai peringkat lebih buruk daripada Indonesia. Artinya, upaya memberantas korupsi, walaupun perangkat hukum dan beberapa lembaga pengawas sudah dibangun, belum berjalan efektif.

Korupsi merampok upaya pemberantasan kemiskinan

Mencoba melihat fenomena pemberian Subsidi Tunai Langsung sungguh mengejutkan, orang Indonesia yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 175.000,- per jiwa telah mencapai sekitar 64 juta jiwa, hal ini jauh dari angka yang selama

ini dipercaya hanya 37 juta jiwa. Bila dipakai standar Bank Dunia, penduduk yang berpenghasilan dibawah US\$ 1 perhari dikategorikan sangat miskin, boleh jadi penduduk sangat miskin Indonesia jauh melebihi angka 64 juta jiwa. Apalagi bila memakai standar miskin Bank Dunia dengan penghasilan US\$ 2 per jiwa per hari, jangan-jangan lebih dari dua pertiga rakyat Indonesia masuk ke dalam kategori ini.

Peran masyarakat, terutama kalangan dunia usaha dalam pemberantasan kemiskinan? Sayang sekali berbagai bentuk suap, sogokan, kick-back proyek, segala macam pungutan, permainan pajak, bea cukai, uang jago, uang kermanan, service khusus kepada pejabat, dll. menghalangi dunia usaha melakukan bisnisnya secara bersih dan jujur. Sebaliknya hal ini memberikan alasan bagi dunia usaha membebankan semua “ongkos kemahalan” tersebut kepada konsumen. Masyarakat terpaksa membayar produk lebih mahal. Tidak jarang melebihi kemampuan daya belinya. Dilematis memang, disamping menjai pelaku, kalangan dunia usaha sekaligus menjadi korban “pemerasan”.

Kenyataan semacam ini tentu akan menjauhkan berbagai peluang pembrantasan kemiskinan, menjauhkan peluang pembukaan lapangan kerja lebih luas lagi karena kelesuan di dunia usaha yang ragu terhadap situasi ekonomi di Indonesia. Seperti dikutip dari sebuah survey, bahwa peringkat daya tarik investasi Indonesia makin merosot saja, terutama karena akibat terbitnya Perda-Perda yang secara membabi buta hanya dipakai untuk menekan masyarakat (pendekatan satu sisi) dalam peningkatan PAD.

Secercah Harapan

Meskipun tidak signifikan, kenaikan peringkat dari urutan 5 ke urutan ke enam dalam kondisi penegakan hukum yang amburadul, tidak lepas dari persepsi atas beberapa prestasi KPK. Betapa tidak, Lembaga Kepolisian sedang “didera” kasus rekening tidak wajar dari aparatnya hingga kini belum ada titik terang kepada publik, Penyalahgunaan wewenang Perwira Tingginya ketika memeriksa kasus Pauline Lumowa, beberapa aparatnya menjadi beking perjudian, sedangkan DPR sebagai lembaga pengawas sedang direcoki kasus “calo anggaran bencana alam”, Kejaksaan sedang “ditagih” uang tunggakan perkara trilyunan rupiah, sementara dunia peradilan sedang didera fakta-fakta mafia peradilan.

Prestasi KPK menyeret koruptor “kakap” ke pengadilan adhoc Tipikor, membongkar pat gulipat tender di KPU, menangkap basah pengacara Puteh, Popon, di Pengadilan Tinggi Jakarta, paling akhir “menohok” kasus mafia peradilan di benteng keadilan Mahkamah Agung paling tidak menjadi nilai positif dari sisi upaya pemberantasan korupsi.

Tentu KPK tidak sendirian, BPK adalah lembaga lain yang boleh dikatakan mulai menunjukkan giginya, paling tidak upaya pembenahan system audit investigasi telah berhasil mengungkap beberapa korupsi anggaran negara, baik itu di KPU,

BLBI, Departemen Agama dan yang lain, sehingga bisa menjadi materi dakwaan di pengadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Harapan peningkatan indeks persepsi korupsi

Upaya pemberantasan korupsi SBY-JK melalui gelar Rancangan Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan korupsi bila dilaksanakan dengan baik bisa menjadi panduan nasional pemberantasan korupsi. Namun sayang sekali RAN seperti tidak terdengar sama sekali, ibarat kuncup, layu sebelum disosialisasikan ke masyarakat luas. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting, karena 60% pemilih SBY-JK pada Pilpres tahun lalu adalah amunisi monitoring pemberantasan korupsi yang sungguh dahsyat bila diberdayakan.

Lilin yang telah dinyalakan KPK dan BPK belum bisa menjadi obor penerang pemberantasan korupsi di tengah gelapnya penegakan hukum dan rumitnya aturan birokrasi. Diperlukan lilin-lilin lain dari lembaga-lembaga pemerintah dan tentu saja dukungan politisi Senayan serta partisipasi masyarakat. Selama halaman terdekat istana masih belum (bisa dibuka) kasus mega korupsinya, harapan peningkatan indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh dari kenyataan. Semoga

Jakarta, 18 Oktober 2005

Transparency International Indonesia

Rezki Wibowo
Deputi Direktur Eksekutif

Todung Mulya Lubis
Ketua Dewan Pengurus

(redaksi)

Sumber: Transparency International Indonesia

Jamin Aset Koruptor Kembali

- PM Singapura soal Ekstradisi



MoU: Menlu Hassan Wirajuda bersalaman dengan Menlu Singapura George Yeo (kiri) disaksikan Presiden SBY dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama ekstradisi di Istana Tampaksiring, Bali, Jumat (27/4). (67)

GIANYAR - PM Singapura Lee Hsien Loong menjamin dan memastikan aset koruptor bisa dikembalikan ke Indonesia. Singapura memiliki peraturan yang bisa mengatur pengembalian aset itu.

"Kita memiliki peraturan yang memungkinkan perolehan aset dari orang yang menjadi buronan kasus korupsi," ungkap Lee dalam jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Jumat (27/4).

Pernyataan Lee ini menjawab kehendak masyarakat atas

perjanjian ekstradisi RI-Singapura tentang pengembalian para koruptor hendaknya diikuti dengan pengembalian aset-aset mereka.

Menurut Lee, upaya pengembalian aset sudah dilakukan Indonesia dan Singapura bersama-sama. Lee tanpa menyebut contoh, mengatakan pemerintah Indonesia pada beberapa kasus berhasil mengambil kembali aset para koruptor yang berada di Singapura.

"Hukum kerahasiaan bank diciptakan tidak untuk melindungi kriminal," tandas Lee.

15 Tahun

Di tempat yang sama, Presiden SBY menilai perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang berlaku surut 15 tahun cukup untuk menjaring koruptor yang kabur di awal krisis moneter 1997 lalu.

"Ada peluang yang baik untuk memproses sesuai mekanisme. Tentu ada person (orang) yang ditangkap dalam 15 tahun ini," kata SBY.

Menurutnya, ada dua pilihan untuk memberlakukan perjanjian ekstradisi ini. Perjanjian diberlakukan setelah ratifikasi atau menerapkan asas retroaktif (berlaku surut). Pilihan retroaktif 15 tahun memberikan keuntungan besar bagi Indonesia.

"Pada awal masa krisis banyak kejahatan keuangan dan perbankan, di mana pelakunya ada di banyak negara," beber SBY.

Perjanjian ekstradisi ini ditandatangani Menlu Hassan Wirajuda dengan Menlu Singapura George Yeo. SBY dan PM Lee menjadi saksi dalam perjanjian yang ditandatangani pukul 16.40 Wita itu.

Penandatanganan dihadiri oleh Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga, Menkum HAM Hamid Awaludin, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Kapolri Jenderal Sutanto dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi, para pelaku kejahatan dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura bisa dipulangkan ke Indonesia.

Delik Korupsi

Dalam perjanjian itu disepakati juga 31 tindak kejahatan dan pidana yang masuk dalam perjanjian ekstradisi. Dari 31 tindak pidana yang masuk perjanjian itu antara lain tindak pidana ekonomi, penyusutan dan tindak pidana korupsi, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pelanggaran hukum perusahaan dan hukum kepailitan.

Selain itu ada juga tindak pidana yang melanggar hukum mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi. Juga tindak pidana terorisme termasuk pendanaan aktivitas terorisme.

Perjanjian ini berlaku surut 15 tahun setelah proses ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen dua negara.

Selain perjanjian ekstradisi, ditandatangani juga perjanjian kerja sama di bidang ekonomi dan perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Perjanjian ini ditandatangani Menteri Pertahanan dan Panglima Militer kedua negara.

Presiden SBY mengatakan, ditandatanganinya perjanjian ini merupakan langkah besar untuk menyelesaikan berbagai kerja sama yang telah ada.

"Kedua negara akan mendapatkan keuntungan untuk memelihara profesionalitas kerja sama di kawasan ini," ujarnya. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura tidak bisa diharapkan untuk menjerat pelaku kejahatan yang sudah lama berlalu. Sebab, perjanjian ini hanya berlaku surut 15 tahun.

"Secara umum ini adalah perjanjian ekstradisi antara 1 negara dengan negara lain. Tapi suatu hal yang spesifik di sini, perjanjian ini berlaku surut 15 tahun," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, pemberlakuan asas berlaku surut (retroaktif) ini disebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah banyak pelaku kejahatan di Indonesia pada masa lalu yang telah menjadi warga negara Singapura.

"Karena itu kita harus telaah lebih jauh penerapan 15 tahun yang berlaku surut itu," ungkap Yusril.

Yusril tidak menampik kemungkinan pelaksanaan perjanjian ekstradisi akan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah perjanjian ekstradisi tidak dapat menjangkau hukum internal negara yang bersangkutan, yakni Singapura. Hal ini harus diantisipasi.

"Kita harus menelaah pelaksanaan ekstradisi. Tidak hanya pada aspek perjanjian itu sendiri yang bersifat bilateral, tapi juga pada aspek hukum internal dari negara yang bersangkutan," papar Yusril.

Kejagung Optimistis

Dengan adanya perjanjian ekstradisi RI - Singapura, pihak Kejaksaan Agung optimis dapat berbuat banyak untuk mengusut koruptor yang lari ke Singapura.

"Semuanya tergantung upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia. Jadi, itu tetap tergantung upaya kita bagaimana. Kita tetap optimistis," kata Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin di Jakarta kemarin.

Menurutnya, dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi tersebut, diharapkan akan ada instrumen untuk memulangkan para koruptor dari Singapura. Masih ada serangkaian proses yang harus dilalui kedua pihak seperti ratifikasi yang dilakukan parlemen kedua negara, sebelum perjanjian efektif berlaku.

Di tempat yang sama Plt JAM Pidsus Kejagung Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya mempunyai 15-20 buronan korupsi yang akan dipilah lagi siapa di antara mereka yang kabur ke Singapura.

Kejagung juga telah menyiapkan tenaga ahli untuk mengkaji secara seksama perjanjian tersebut dan keterkaitannya dengan Mutual Legal Assistance (MLA). "Kita siapkan tenaga ahli untuk mempelajari dengan seksama perjanjian itu," katanya singkat.

Ka Div Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinto mengatakan, perjanjian ekstradisi bukan satu-satunya cara untuk menangkap para buronan.

"Jadi masih ada jalur Interpol dan Asianapol. Dengan Interpol kita masih jalan," ujarnya.

Menurutnya, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, tidak ada alasan lagi bagi Singapura untuk tidak kooperatif. Mabes Polri sudah menyiapkan lima nama buronan yang akan diburu di Singapura, diantaranya adalah Maria Pauline Lumowa yang terkait kasus pembobolan BNI senilai Rp 1,3 triliun lewat LC fiktif.

Tidak Transparan

Perjanjian ekstradisi RI - Singapura prosesnya dianggap tidak transparan dengan tidak adanya sosialisasi isi perjanjian tersebut. Demikian dikatakan Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII) Rizal Malik, dalam siaran pers yang diterima *Suara Merdeka*, kemarin.

"Sampai ditandatanganinya perjanjian, pemerintah tidak secara terbuka mengumumkan kepada publik tentang pasal-pasal yang diatur," katanya.

Memang dalam UU Nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak diatur secara tegas mekanisme (mengumumkan kepada publik-red) itu. "Tapi kita menilai, ini suatu yang urgent untuk bersama," tambah Rizal.

Meski kurang sreg karena tidak transparan, namun TII menilai dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, minimal ada komitmen dari pemerintah Singapura untuk memberi kesempatan kepada penegak hukum Indonesia dalam memproses para koruptor penjarah uang negara yang memarkirkan uang hasil kejahatannya disana.(F4, dtc-49,64)

Transparency International Indonesia

Jl. Senayan Bawah No.17

Jakarta 12180

Indonesia

Phone : (62-21) 720-8515,

723-6004, 726-7807, 27

Fax : (62-21) 726-7815

Email : info@ti.or.id

Berita

Jumat, 27 April 2007

Ekstradisi Berlaku Surut 15 Tahun

Kategori: Berita (*72 kali dibaca*)

Sindo Edisi Sore Berita Utama Sore

Ekstradisi Berlaku Surut 15 Tahun

Jum'at, 27/04/2007

KONGRES IBI- Wapres Jusuf Kalla tampak berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani se usai membuka Kongres Nasional I Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Istana Wapres, pukul 10.00 WIB, tadi pagi. Wapres meminta kepada kalangan perbankan harus ikut bertanggung jawab memajukan bangsa. Tampak ikut mendampingi Gubernur BI Burhanuddin Abdullah (kanan).

TAMPAK SIRING (SINDO) – Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura berlaku surut hingga 15 tahun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mehendra menyatakan, hal tersebut sebelum mengikuti rapat terbatas kabinet dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Tampak Siring, Bali, pukul 09.00 Wita, tadi pagi.

”Sebenarnya, perjanjian ekstradisi itu baku. Prinsip-prinsipnya sama. Yang akan spesifik adalah berlaku surutnya, 15 tahun ke belakang,” ujar Yusril.

Sekalipun telah ada kesepakatan untuk berlaku surut selama 15 tahun, menurut Mensesneg, diperlukan sebuah telaah lebih jauh tentang kesepakatan berlaku surut selama 15 tahun itu. ”Ekstradisi berlaku surut 15 tahun, tapi apakah subjek hukum yang terkena ekstradisi juga berlaku surut ke belakang, harus didalami,” ujarnya.

Perjanjian ekstradisi, ungkap dia, adalah upaya institusi sebuah negara untuk memperluas kesepakatan dengan negara lain terhadap warga negara yang melakukan kejahatan di dalam negeri, kemudian melarikan diri ke negara lain yang menjadi timpalan dari perjanjian ekstradisi itu. ”Dalam perjanjian disebutkan juga jenis-jenis kejahatan yang dapat diserahkan dengan perjanjian ekstradisi,” ujar Yusril.

Dalam perjanjian Ekstradisi RI-Singapura disepakati 42 jenis kejahatan yang berada dalam cakupan kesepakatan dua negara. "Ada 42 item, jenis kejahatan yang dapat diajukan dengan ekstradisi, yang memang telah disepakati," tutur Yusril. Jika ada yang muncul belakangan, lanjut dia, akan ada addendum (revisi dan penambahan). Sesuai jadwal, Presiden SBY dan PM Singapura Lee Hsien Loong akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara RI dan Singapura di Istana Tampak Siring, Bali.

Nota kesepahaman antara kedua negara yang akan ditandatangani meliputi perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerja sama pertahanan antara RI-Singapura serta perjanjian antara TNI dan angkatan bersenjata Singapura mengenai daerah latihan militer di Indonesia. Penandatanganan akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) kedua negara dengan disaksikan oleh kepala pemerintahan masing-masing negara, sekitar pukul 16.45 Wita sesuai perundingan dwipihak delegasi dua negara.

Sebelumnya, sekitar pukul 15.00 Wita, Presiden SBY juga dijadwalkan untuk menerima kunjungan kehormatan PM Singapura Lee Hsien Loong. Perundingan bagi perjanjian ekstradisi mulai dilakukan pada 2005, sedangkan kesepakatan antara kedua belah pihak dicapai dalam pertemuan tingkat menteri di Singapura pada Senin lalu.

Dalam pernyataan bersama usai perundingan itu disebutkan bahwa menteri dan panglima kepala angkatan bersenjata mendukung naskah kesepakatan ekstradisi dan kerja sama pertahanan, yang disusun masing-masing kelompok perunding. Menlu RI Hassan Wirajuda berkata, "Kami benar-benar yakin bahwa kesimpulan kedua persetujuan ini betul-betul berperan banyak dalam usaha bersama memperkuat hubungan dwipihak."

Sementara itu, Menlu Singapura George Yeo menyatakan pembicaraan yang berlangsung bercirikan kerja sama tinggi, persahabatan, keluwesan, dan niat baik. Sejumlah kalangan di Indonesia menyatakan bahwa sejumlah tersangka, termasuk mantan pejabat dan pengusaha, diduga melarikan diri ke Singapura dan menaruh uang mereka di bank atau modal lain di negara kota tersebut.

Singapura, pusat keuangan kawasan, menyangkal tuduhan itu dan bersikeras mempunyai perlindungan cukup untuk mencegah negara tersebut menjadi magnet pencucian uang (money laundering). Pada Januari, Indonesia tiba-tiba melarang ekspor pasir laut, yang digunakan untuk membuat beton, yang menyulitkan pemborong di Singapura. Pemerintah pusat menggariskan bahwa larangan ekspor pasir itu diberlakukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan, yang disebabkan penggalian pasir.

SBY Gelar Ratas di Istana Tampak Siring
Presiden SBY memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai persiapan pertemuan

dwipihak RI-Singapura. "Ratas membicarakan mengenai pertemuan bilateral dengan Singapura sekaligus membicarakan beberapa aspek mengenai naskah perjanjian ekstradisi," tutur Mensesneg Yusril.

Menurut dia, meski naskah tersebut sudah disepakati dan akan ditandatangani Jumat sore, dirasa perlu bagi pemerintah untuk membuat pandangan. "Kami akan membuat sebuah pandangan," ungkapnya.

Presiden SBY yang mengenakan kemeja batik merah memasuki ruangan konferensi sekitar pukul 10.10 Wita. Ratas Kabinet berlangsung hingga 11.45 Wita. Setelah itu, Presiden melakukan salat Jumat di lingkungan Istana Tampak Siring. Selain Yusril, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga hadir.

Di antaranya, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Mendagri ad-interim Widodo AS, Mensesneg Yusril Ihza M, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

Sementara itu, Komisi I (Pertahanan dan Luar Negeri) DPR meminta agar pemerintah Indonesia introspeksi diri atas kegagalan melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Salah satunya adalah soal strategi dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kelemahan Indonesia selama ini.

"Yang paling penting dalam perjanjian ekstradisi adalah meningkatkan strategi diplomasi. Saat ini, diplomasi Indonesia sangat lemah. Pemerintah Indonesia harus belajar dari kegagalan dan kesalahan serta mampu mengintrospeksi dan mengevaluasi diri," ujar anggota Komisi I DPR Ali Mochthar Ngabalin, tadi pagi.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi memang menguntungkan Indonesia. Namun, di sisi lain sangat mengecewakan. Menlu Hassan Wirajuda dan Menhan Juwono Sudarsono seharusnya mengevaluasi kebijakan dan mampu menjaga kewibawaan ketahanan RI sebelum melakukan perjanjian tersebut. "Itu yang menjadi kunci keberhasilan dalam perjanjian ekstradisi," ungkap Ngabalin. (miftahul chusna/ant/okezone)

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/berita-utama-sore/ekstradisi-berlaku-surut-15-tahun-2.html>